

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH:
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN
PSIKOLOGI ANAK**

(Studi Kasus di Ds. Kasihan Kec.Tegalombo Kab. Pacitan)

TESIS



Oleh:

BADRUDDIN

NIM.503230017

PROGRAM MAGISTER PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCA SARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2025

**IAIN
PONOROGO**

**“Pemenuhan Hak-Hak Anak Pada Pernikahan Jarak Jauh:
Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Psikologi Anak “
(Studi Kasus di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

BADRUDDIN

NIM 503230017

**PROGAM MAGISTER
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2025

**IAIN
PONOROGO**

ABSTRAK

Badruddin. 2025. *Analisis Pemenuhan Hak-hak anak pada Pernikahan Jarak Jauh: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Psikologi Anak (Studi Kasus di Desa kasihan kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan).* Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing 1: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag., Pembimbing 2: Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I

Kata Kunci : Hak-hak Anak; Pernikahan Jarak jauh; Psikologi Anak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernikahan jarak jauh yang didasari oleh faktor ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap pola hubungan keluarga. Tidak hanya memengaruhi hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologi anak serta pemenuhan Hak-hak yang seharusnya mereka terima dalam keluarga. Tanpa disadari, terdapat Hak-hak anak yang kurang terpenuhi dalam keluarga dengan pola pernikahan jarak jauh..

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pemenuhan Hak Anak pada keluarga pernikahan jarak jauh. Dan juga menganalisis pengaruh praktik pemenuhan Hak Anak pada keluarga pernikahan jarak jauh terhadap perkembangan psikologis anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden yang diamati. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang berdasarkan wawancara secara langsung dari responden dan data sekunder dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang ada di stesis ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orang tua jarak jauh tetap berusaha memenuhi Hak-hak anak. Hak atas hidup dan pendidikan dipenuhi lewat nafkah rutin dan dukungan sekolah, sementara perlindungan diberikan melalui pengasuhan kakek dan nenek. Meski komunikasi dilakukan secara rutin lewat telepon atau *video call*, keterbatasan fisik membuat kedekatan emosional anak dan orang tua tidak sekuat seharusnya. Usaha orang tua ini sudah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam undang-undang, meski masih perlu ditingkatkan di aspek emosional. Dan Secara psikologis, anak tetap berkembang dengan baik. Ia mampu beradaptasi, ceria, dan tidak menunjukkan gangguan perilaku serius. Kedekatan emosional lebih banyak terbangun dengan kakek dan nenek yang merawat sehari-hari. Ini sejalan dengan teori psikologi yang menyebutkan bahwa anak bisa membentuk ikatan kuat dengan siapa pun yang memberikan perhatian dan rasa aman secara konsisten. Namun, harus diwaspadai potensi jarak emosional antara anak dan orang tua kandung di masa depan, yang bisa muncul jika komunikasi dan kunjungan tidak terus dijaga.

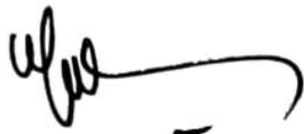
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam bimbingan intensif atas thesis yang ditulis oleh **Badruddin, NIM 503230017** dengan judul: ***“Pemenuhan Hak-hak anak pada Pernikahan Jarak Jauh: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Psikologi Anak “ (Studi Kasus di Desa kasihan kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Thesis.

Ponorogo, 28 April 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

NIP.197711112005012003



Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I

NIP.197608202005012002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Badruddin, NIM 5032300017**, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: ***"Pemenuhan Hak-Hak Anak Pada Pernikahan Jarak Jauh: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Psikologi Anak (Studi Kasus di Ds. Kasihan Kec. Tegalombo Kab. Pacitan)"*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang *Majelis Munaqasah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1.	Dr. Ridho Rokamah, M.Si. NIP. 197412111999032002 Ketua Sidang		10 Juni 2025
2.	Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. NIP. 197308011998031001 Penguji Utama		10 Juni 2025
3.	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP. 197711112005012003 Penguji Kedua		10 Juni 2025
4.	Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I. NIP. 197608202005012002 Sekretaris		11 / 6 2025



Ponorogo, 10 Juni 2025
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Badruddin
Nim : 503230017
Fakultas : Pasca Sarjana
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesi : “Pemenuhan Hak-hak anak pada Pernikahan Jarak Jauh:
Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan
Psikologi Anak “ (Studi Kasus di Desa kasihan
kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana memestinya.

Ponorogo, 10 Juni 2025


BADRUDDIN
Nim: 503230017

P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Badruddin**, NIM 503230017, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *“Pemenuhan Hak-hak anak pada Pernikahan Jarak Jauh: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Psikologi Anak “ (Studi Kasus di Desa kasihan kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 28 April 2025



[Signature]
BADRUDDIN

Nim: 503230017

P O N O R O G O

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN DATA	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I <u>P</u>ENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II <u>K</u>AJIAN TEORETIK.....	16
A. Definisi Teoretik.....	16
B. Hak-hak pada anak	22
C. Psikologi Anak	38
BAB III <u>M</u>ETODOLOGI PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47

B. Kehadiran Peneliti	48
C. Lokasi Penelitian	48
D. Data dan Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	52
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	52
BAB IV PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN	54
A. Gambaran Umum Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo abupaten Pacitan	54
B. Pemenuhan Hak-hak anak pada Pernikahan Jarak Jauh Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan	57
C. Dampak Psikologis Anak dalam Pernikahan Jarak Jauh.....	63
BAB V ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN.....	66
A. Analisis Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Jarak Jauh Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan	66
B. Analisis Pengaruh Praktik Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Perkembangan Psikologis Anak di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.	69
BAB VI PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73

B. Implikasi Temuan	74
C. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah yang harus dijaga dan dipenuhi Hak-haknya oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam Islam, pemenuhan Hak-hak anak merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua yang tidak hanya bersifat material, seperti nafkah, tetapi juga mencakup Hak-hak non-material, seperti pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan dari berbagai ancaman. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, yang menegaskan kewajiban orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan.¹

Di sisi lain, negara Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan jaminan hukum atas Hak-hak anak, seperti hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak.²

Namun, dalam praktiknya, tidak semua anak mendapatkan Hak-hak tersebut secara optimal. Fenomena anak yang ditinggalkan oleh kedua orang

¹ Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, dan M. Amin Qodri, "Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (13 Februari 2022): 34–48, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>.

² Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (1 Juni 2020): 57–82, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.

tuanya karena bekerja di luar kota atau luar negeri menjadi salah satu contoh nyata dari tantangan ini. Anak-anak yang berada dalam situasi ini sering kali mengalami kesenjangan dalam pemenuhan Hak-hak psikologis mereka, seperti kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, dan komunikasi yang intens dengan orang tua.

Dalam perspektif psikologi anak, kurangnya kehadiran orang tua secara fisik dan emosional dapat berdampak negatif pada perkembangan anak. Anak-anak tersebut rentan mengalami gangguan emosional, seperti perasaan cemas, rendah diri, atau bahkan depresi. Selain itu, kurangnya pengawasan langsung dari orang tua juga dapat memengaruhi perilaku dan prestasi akademik anak.³

Pada kasus ini, pernikahan jarak jauh yang didasari oleh faktor ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap pola hubungan keluarga. Tidak hanya memengaruhi hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologi anak serta pemenuhan Hak-hak yang seharusnya mereka terima dalam keluarga. Tanpa disadari, terdapat Hak-hak anak yang kurang terpenuhi dalam keluarga dengan pola pernikahan jarak jauh. Pernikahan jarak jauh sendiri merupakan bentuk hubungan pernikahan di mana suami dan istri menjalani kehidupan rumah tangga dalam situasi geografis yang terpisah dalam jangka waktu tertentu, baik karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, atau alasan lainnya. Dalam konteks penelitian ini, pernikahan jarak jauh didefinisikan secara Jarak geografis: anak dan orang tua tinggal di dua daerah berbeda namun masih dalam satu provinsi, dengan estimasi jarak fisik yang tidak memungkinkan pertemuan harian

³ Siti Imalatun, "Keterlibatan Orang Tua Dalam Perkembangan Mental Anak Dengan Rasa," *IJPS: Indonesia Journal of psychological studies* 1, no. 2 (2024): 69–77, <https://doi.org/https://doi.org/10.30650/ijps.v1i2.3474>.

atau mingguan, umumnya lebih dari 100 km atau memerlukan perjalanan lintas kota/kabupaten.

Rentang waktu perpisahan: anak dan orang tua hanya dapat bertemu secara langsung dengan frekuensi setiap 2 hingga 3 bulan sekali, sehingga interaksi sehari-hari dilakukan secara virtual atau melalui perantara (misalnya orang tua, pengasuh anak, dll). Pada kondisi ini, pasangan suami istri tidak tinggal serumah secara fisik dalam keseharian, melainkan membangun hubungan melalui komunikasi jarak jauh, kunjungan berkala, serta berbagai bentuk interaksi tidak langsung lainnya.

Dalam pernikahan jarak jauh, tantangan utama yang dihadapi meliputi upaya mempertahankan kedekatan emosional, menjaga kualitas komunikasi, memenuhi kebutuhan batiniah dan lahiriah pasangan, serta membangun kepercayaan di tengah keterbatasan pertemuan fisik. Meskipun penuh tantangan, banyak pasangan yang mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan strategi komunikasi yang efektif, dukungan sosial yang kuat, dan komitmen yang tinggi terhadap nilai pernikahan itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah Hak-hak anak dapat dipenuhi secara optimal dalam keluarga yang memiliki keterbatasan jarak, dengan menggunakan pendekatan integratif antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan teori psikologi anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk melindungi Hak-hak anak pada situasi keluarga yang tidak ideal.

Hingga saat ini, banyak penelitian yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan Hak-hak suami atau istri, namun sering kali mengabaikan Hak-hak anak yang juga penting. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai: **“Pemenuhan Hak-hak anak pada Pernikahan Jarak Jauh: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Psikologi Anak “**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan untuk memperjelas pembahasan agar sasaran penelitian menjadi runtut, jelas dan tegas guna mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemenuhan Hak Anak pada keluarga pernikahan jarak jauh menurut undang-undang perlindungan anak?
2. Bagaimana pengaruh dampak pemenuhan Hak Anak pada keluarga pernikahan jarak jauh terhadap perkembangan psikologis anak?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, di antaranya:

1. Menganalisis praktik pemenuhan Hak Anak pada keluarga pernikahan jarak jauh berdasarkan undang-undang perlindungan anak.
2. Menganalisis dampk praktik pemenuhan Hak Anak pada keluarga pernikahan jarak jauh terhdap perkembangan psikologis anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang berguna sebagai dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi kontribusi yang maksimal terhadap perkembangan hazanah keilmuan Islam dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya, khususnya sebagai referensi ilmiah terkait perspektif Undang-undang perlindungan anak terhadap pemenuhan hak anak dimasa ini.

2. Secara Praktis

Secara pribadi penelitian ini dapat menambah pengetahuan, terutama di bidang Hak-hak anak yang harus terpenuhi. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan dalam kajian-kajian permasalahan hak anak serupa.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan tema Hak-hak anak prespektif psikologis anak. Namun terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan pemenuhan Hak Anak pada keluarga jarak jauh diantaranya :

Pertama, Penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Al Amin Darussalam, Dengan judul Pemenuhan Hak-hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo (Perspektif Efektivitas Hukum). Pada penelitian ini, peneliti ingin menganalisis lebih lanjut bagaimana pola perlindungan Hak-hak anak disabilitas dan

bagaimana pemenuhan Hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo dengan Perspektif Efektivitas Hukum. Hal tersebut berdasarkan pada indikator yang ada seperti faktor hukum yang berlaku, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.⁴

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap, jelas dan rinci mengenai pola perlindungan dan pemenuhan serta mendeskripsikan pemenuhan Hak-hak anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif induktif dan dilihat dari rumusan masalah yang diajukan menggambarkan penelitian ini bersifat nyata, empiris dan dapat dilihat sehingga peneliti dapat memahami hakikat kehidupan dan pengasuhan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data melalui observasi, interview, dokumentasi. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data diantaranya adalah tahapan pemeriksaan ulang, klasifikasi data, analisis data dan kesimpulan. Analisis diulas dengan teori Huberman dan miles dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta dengan indikator-indikator efektivitas hukum dan kesimpulan didapat dari menghubungkan hasil analisis data dengan rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Pola perlindungan Hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo dilaksanakan sesuai

⁴ Al Amin Darussalam, "Pemenuhan Hak-hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo (Perspektif Efektivitas Hukum) [Tesis, Master]" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/29268/>.

dengan pemahaman terhadap peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang meliputi penerapan hukum, penegakan hukum dan pelaksanaan hukum. Kedua, Pemenuhan Hak-hak anak disabilitas dilihat dari faktor-faktor efektivitas hukum, hal yang efektif adalah faktor hukum itu sendiri, penegak hukum dan faktor kebudayaan. Dan yang belum efektif adalah faktor fasilitas dan masyarakat yang seharusnya terpenuhi sesuai dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang tentang penyandang disabilitas. Yang kedua faktor tersebut termasuk faktor yang sangat berpengaruh Di dalam pemenuhan Hak-hak anak penyandang disabilitas.⁵

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang diteliti yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif dan juga membahas tentang Hak-hak pada anak akan tetapi ada perbedaanya yaitu peneliti terdahulu menganalisis lebih lanjut bagaimana pola perlindungan Hak-hak anak disabilitas dan bagaimana pemenuhan Hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo dengan Perspektif Efektivitas Hukum. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti menganalisis tentang pemenuhan Hak-hak anak pada keluarga jarak jauh dan dampak nya terhadap psikologi anak yang di tinjau dari perspektif undang-undang hak perlindungan anak dan juga psikologi anak.

Kedua, penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Andri Yurinta, ,(2024). Yang berjudul Pola Asuh Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Hadanah Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo) Penelitian ini dilatar belakangi fenomena pernikahan dini di Ponorogo menjadi

⁵ Darussalam. "Pemenuhan Hak-hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo (Perspektif Efektivitas Hukum).23.

sorotan media pada beberapa waktu lalu. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti pergaulan bebas, ekonomi dan juga pendidikan yang kurang. Dalam menjalani sebuah pernikahan seseorang harus mempunyai kesiapan yang matang baik dari sisi mental, fisik, ekonomi, emosi, dll.⁶ Tujuan pernikahan selain untuk ibadah juga untuk mendapatkan keturunan. Anak sebagai anugerah dalam pernikahan yang harus dijaga, dirawat, diberi pendidikan agar nanti menjadi anak yang mampu melawan kerasnya arus zaman. Sehingga perlu adanya pola asuh orang tua yang tepat. Pola asuh dan kualitas pengasuhan anak maupun pendidikannya di lingkungan keluarga sangat ditentukan oleh kesiapan keluarga untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fenomena yang saat ini semakin merambah atau nyaris membudaya yaitu pekerjaan ibu diserahkan kepada orang lain, sebab orangtuanya bekerja keluar kota atau keluar negeri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk pola pengasuh anak dan pemenuhan Hak-hak anak pada pasangan pernikahan dini pada pasangan pernikahan dini, dengan menggunakan analisis hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan menjadi dua hal yaitu pertama dari tujuh keluarga yang diteliti dapat dikategorikan menjadi tiga pola pengasuhan yaitu otoritatif, persuasif dan demokratis. Kedua, dalam pasangan pernikahan dini tersebut telah

⁶ Andri Yurinta, "Pola Asuh Anak pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Hadanah Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024), [https://etheses.iainponorogo.ac.id/29504/1/Thesis Andri Yurintaaa 2024.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/29504/1/Thesis%20Andri%20Yurintaaa%202024.pdf).

memenuhi tanggung jawab dan kewajiban yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Hak-hak anak persepektif hukum Islam. Yaitu memenuhi hak hidup, hak mendapatkan pengakuan nasab, hak mendapatkan nama yang baik, hak mendapatkan penyusuan, hak mendapatkan perawatan, hak mendapatkan nafkah, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak diperlakukan secara adil, dan hak mendapatkan rasa aman dan mendapatkan kasih sayang, sementara ada satu keluarga yang tidak sepenuhnya memberikan hak menyusui anak selama full dua tahun.⁷

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif, menggunakan teori undang-undang perlindungan anak, dan juga membahas tentang Hak-hak pada anak akan tetapi ada perbedaanya yaitu peneliti terdahulu menjelaskan bentuk pola pengasuh anak dan pemenuhan Hak-hak anak pada pasangan pernikahan dini pada pasangan pernikahan dini, dengan menggunakan analisis hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti menganalisis tentang pemenuhan Hak-hak anak pada keluarga jarak jauh dan dampak nya terhadap psikologi anak yang di tinjau dari perspektif undang-undang hak perlindungan anak dan juga psikologi anak.

Ketiga, Penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin yang berjudul Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun) Penelitian ini dilatar belaknagi oleh Persoalan mendasar reformasi hukum yang belum terselesaikan adalah masalah menjaga keadilan. Putusan hakim yang seharusnya menjadi parameter mengukur kualitas kepaiawaian dan kemampuan hakim dalam menegakkan

⁷ Yurinta. "Pola Asuh Anak pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Hadanah Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)"³⁴.

keadilan, dinilai belum mencerminkan nilai keadilan. Salah satu hak anak yang sangat penting untuk dipenuhi oleh orang tuanya adalah nafkah.⁸ Pemenuhan nafkah anak, merupakan bentuk perwujudan dari tujuan pernikahan, yang berperan untuk melindungi keturunan. Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan register perkara nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. di mana dalam perkara tersebut diajukan gugatan pemenuhan nafkah anak maddiyah, yang di lalaikan seorang ayah terhitung selama 123 bulan sejak bulan Mei 2009 sampai bulan Agustus 2019.

Fokus kajian dalam tesis ini adalah analisis keadilan hukum terhadap kewajiban nafkah anak pascaperceraian. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Teori yang digunakan adalah teori keadilan hukum Gustav Radbruch. Teori keadilan hukum dipilih karena menyoroti keberadaan serta hakikat keadilan hukum di dalam menjawab permasalahan hukum. Bahwa hakim dalam memutus perkara nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. berpedoman pada Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa kelalaian seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya tidak bisa digugat. Yurisprudensi 608 K/AG/2003 tersebut sudah tidak relevan dan sudah tidak berlaku lagi sejak terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.⁹

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif dan juga membahas tentang Hak-hak pada anak akan

⁸ Khamim Choirun, "Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13147>.

⁹ Khamim Choirun. "Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)"

tetapi ada perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menganalisis keadilan hukum terhadap kewajiban nafkah anak pascaperceraian. Menggunakan Pendekatan sosiologi hukum dan menggunakan teori teori keadilan hukum Gustav Radbruch. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti menganalisis tentang pemenuhan Hak-hak anak pada keluarga jarak jauh dan dampak nya terhadap psikologi anak yang di tinjau dari perspektif undang-undang hak perlindungan anak dan juga psikologi anak.

Selanjutnya demi memudahkan pembaca dalam melihat kajian terdahulu terhadap penelitian yang akan dilakukan ini dan keterkaitan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan maka peneliti menjadi pemetaan tabel dibawah ini:

Tabel 1.1: Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti

Aspek	Penelitian Al Amin Darussalam	Penelitian Andri Yurinta	Penelitian Khamim C.N. Rosichin	Penelitian Yang Dilakukan Peneliti
Judul	<i>Pemenuhan Hak-hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan...</i>	<i>Pola Asuh Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini...</i>	<i>Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pascaperceraian...</i>	<i>Analisis Pemenuhan Hak-hak anak pada Keluarga Jarak Jauh prespektif Undang-Undang Pelindungan Anak Dan Psikologi anak</i>
Fokus Penelitian	Perlindungan dan pemenuhan hak anak disabilitas di panti asuhan dengan	Pola asuh dan pemenuhan Hak Anak pada keluarga pasangan pernikahan dini	Keadilan hukum terhadap kewajiban nafkah anak pascaperceraian	Pemenuhan Hak Anak pada keluarga jarak jauh dan dampaknya secara psikologis

Aspek	Penelitian Al Amin Darussalam	Penelitian Andri Yurinta	Penelitian Khamim C.N. Rosichin	Penelitian Yang Dilakukan Peneliti
	perspektif efektivitas hukum			
Objek/Subjek Kajian	Anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo	Pasangan pernikahan dini dan anak-anak mereka	Orang tua yang bercerai dan kewajiban nafkah terhadap anak	Anak-anak yang diasuh oleh anggota keluarga lain karena orang tua bekerja di luar kota
Tujuan Penelitian	Menganalisis perlindungan dan pemenuhan hak anak disabilitas dari perspektif efektivitas hukum	Menjelaskan pola asuh dan pemenuhan Hak Anak pada keluarga pernikahan dini dari perspektif hukum Islam dan UUPA	Menganalisis keadilan hukum terhadap kewajiban nafkah anak pascaperceraian	Menganalisis pemenuhan hak anak dan dampaknya terhadap psikologi anak dalam keluarga jarak jauh
Perspektif/Teori yang Digunakan	Efektivitas hukum	Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak	Teori keadilan hukum Gustav Radbruch	Undang-Undang Perlindungan Anak dan Psikologi Anak
Jenis dan Metode Penelitian	Kualitatif, induktif, pendekatan empiris	Kualitatif, fenomenologi	Kualitatif, pendekatan sosiologi hukum	Kualitatif, pendekatan studi kasus lapangan
Teknik Pengumpulan Data	Observasi, wawancara, dokumentasi	Wawancara, observasi, dokumentasi	Studi dokumen (putusan), observasi sosial, wawancara	Observasi, wawancara, dokumentasi
Kesamaan dengan Penelitian Peneliti	- Sama-sama menggunakan metode kualitatif - Sama-sama membahas hak anak	- Sama-sama menggunakan metode kualitatif - Menggunakan perspektif	- Sama-sama menggunakan metode kualitatif - Sama-sama membahas hak anak	- Sama-sama menggunakan metode kualitatif - Sama-sama membahas hak anak

Aspek	Penelitian Al Amin Darussalam	Penelitian Andri Yurinta	Penelitian Khamim C.N. Rosichin	Penelitian Yang Dilakukan Peneliti
		UUPA - Sama-sama membahas hak anak		
Perbedaan dengan Penelitian Peneliti	- Fokus pada anak disabilitas - Perspektif efektivitas hukum - Konteks panti asuhan	- Fokus pada pernikahan dini - Mengkaji pola asuh dari pasangan muda - Tidak mengkaji dampak psikologis	- Fokus pada keadilan nafkah pasca cerai - Menggunakan teori keadilan hukum - Tidak membahas aspek psikologis	- Fokus pada keluarga jarak jauh - Mengkaji dampak psikologis - Menggunakan teori psikologi anak dan UUPA

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap permasalahan yang dikaji, penulisan ini disusun secara sistematis dalam enam bab utama. Masing-masing bab memiliki fokus kajian yang saling berkaitan dan membentuk kerangka analisis yang terintegrasi. Penjelasan mengenai sistematika penulisan ini disampaikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab awal yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan. Di dalamnya dipaparkan fenomena empiris yang menjadi dasar munculnya persoalan, serta urgensi penelitian dalam konteks keilmuan maupun realitas sosial. Selanjutnya, dirumuskan secara jelas dan sistematis permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah. Rumusan masalah ini menjadi arah bagi peneliti dalam menggali data dan menyusun analisis. Setelah itu, dijelaskan tujuan penelitian yang

ingin dicapai, baik secara umum maupun khusus. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi akademik maupun praktis, yang kemudian dijelaskan dalam bagian manfaat penelitian. Untuk menghindari kerancuan makna, disertakan pula definisi operasional yang menjelaskan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian. Di bagian akhir bab ini, dipaparkan metode penelitian secara ringkas sebagai gambaran awal pendekatan yang digunakan, dilengkapi dengan kajian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan penguat penelitian, serta penjelasan sistematika penulisan yang menjadi panduan keseluruhan isi karya ilmiah ini.

Bab II Kajian Teoritik, berisi landasan teori yang menjadi pijakan konseptual dalam penelitian ini. Fokus utama bab ini adalah pada teori-teori yang berkaitan dengan hak anak dan psikologi anak, yang menjadi basis analisis terhadap fenomena yang diteliti. Kajian teoritis ini disusun secara sistematis, mulai dari konsep dasar, jenis-jenis hak anak, perkembangan psikologis anak dalam konteks keluarga, hingga teori-teori yang menjelaskan pengaruh relasi keluarga terhadap tumbuh kembang anak. Dengan adanya kerangka teori ini, diharapkan peneliti memiliki alat analisis yang kokoh dalam memahami data lapangan dan menarik kesimpulan secara ilmiah.

Bab III Metodologi Penelitian, memuat penjelasan secara rinci mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Dalam bab ini dijabarkan pula sumber data yang digunakan, baik data primer maupun data sekunder, serta teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, atau dokumentasi yang relevan dengan pendekatan penelitian. Teknik analisis data juga dijelaskan, guna menunjukkan bagaimana data yang terkumpul diolah dan ditafsirkan untuk

menjawab rumusan masalah. Bab ini menjadi penting karena menunjukkan validitas dan keabsahan proses penelitian.

Bab IV Pemenuhan Hak-hak Anak pada keluarga Jarak Jauh di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, Pada bab ini dipaparkan hasil temuan lapangan terkait bagaimana praktik pemenuhan hak anak berlangsung dalam keluarga yang hidup terpisah secara geografis karena orang tua bekerja di luar kota. Pemaparan dilakukan secara deskriptif, berdasarkan data empiris yang dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan serta mengkaji sejauh mana Hak-hak anak dapat dipenuhi dalam kondisi keluarga jarak jauh.

Bab V Analisis Pemenuhan Hak Anak pada keluarga Jarak Jauh dan dampak psikologis pada anak, merupakan kelanjutan dari analisis sebelumnya yang berfokus pada konsekuensi atau dampak dari praktik tersebut terhadap kehidupan anak. Dampak yang dimaksud mencakup aspek psikologis, sosial, dan emosional anak. Data lapangan yang diperoleh akan dipaparkan secara deskriptif, kemudian dianalisis secara mendalam dengan pendekatan teoritis yang relevan. Bab ini bertujuan untuk memahami bagaimana kondisi keluarga jarak jauh memengaruhi perkembangan anak, serta implikasi jangka panjang yang mungkin timbul.

Bab VI Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil analisis terhadap seluruh rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas tujuan penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan saran-

saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik praktisi, akademisi, maupun masyarakat umum, sebagai bentuk kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan praktik sosial. Penutup juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat seluruh sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Definisi Teoretik

Dalam dunia akademik dan penelitian, pendekatan Teoretik memegang peranan penting dalam membangun kerangka konseptual yang sistematis dan ilmiah. Istilah "Teoretik" berasal dari kata "teori," yang mengacu pada serangkaian konsep, definisi, serta proposisi yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami suatu fenomena secara ilmiah. Dalam penelitian, teori berfungsi sebagai landasan berpikir yang membantu peneliti dalam mengidentifikasi variabel, menjelaskan hubungan antarvariabel, serta merumuskan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Oleh karena itu, pendekatan Teoretik menjadi elemen fundamental dalam sebuah kajian akademik, karena membantu menjadikan penelitian lebih sistematis, berbasis data, serta memiliki nilai ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.¹

Berbagai ahli telah memberikan pandangan mereka mengenai teori dan pendekatan Teoretik dalam penelitian. Menurut Fred N. Kerlinger, teori adalah serangkaian konsep yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menjelaskan serta meramalkan suatu fenomena. Dengan kata lain, teori berfungsi sebagai panduan dalam memahami fenomena yang sedang diteliti, sekaligus memberikan arahan dalam

¹ Ence Surahman, Adri Satrio, dan Heminarto Sofyan, "Kajian Teori Penelitian," *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 49–58, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1880>.

proses analisis. Sementara itu, John W. Creswell mengemukakan bahwa teori merupakan kerangka konseptual yang membantu peneliti dalam memahami hubungan antarvariabel yang ada dalam penelitian. Melalui teori, seorang peneliti dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu variabel saling berhubungan, sehingga memungkinkan penelitian menghasilkan kesimpulan yang lebih mendalam dan valid. Berbeda dengan pandangan sebelumnya, Karl Popper menekankan bahwa suatu teori harus bersifat falsifiabel, yang berarti teori tersebut harus dapat diuji kebenarannya melalui observasi dan eksperimen. Jika suatu teori tidak dapat diuji atau dibuktikan benar atau salah, maka teori tersebut dianggap kurang memiliki nilai ilmiah yang kuat. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori bukan sekadar kumpulan konsep atau gagasan, melainkan merupakan suatu sistem yang membantu peneliti dalam menjelaskan fenomena secara lebih rasional, terstruktur, dan dapat diuji secara ilmiah.²

Dalam penelitian, pendekatan Teoretik memiliki berbagai kegunaan yang sangat signifikan. Pertama, teori berperan sebagai landasan konseptual yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian. Dengan adanya teori, penelitian tidak hanya berbasis asumsi semata, tetapi memiliki pijakan ilmiah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, dalam penelitian mengenai pengaruh

² Julie A. Luft et al., "Literature Reviews, Theoretical Frameworks, and Conceptual Frameworks: An Introduction for New Biology Education Researchers," ed. oleh Ross Nehm, *CBE—Life Sciences Education* 21, no. 3 (September 2022), <https://doi.org/10.1187/cbe.21-05-0134>.

gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, teori kepemimpinan dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kedua, teori membantu dalam merumuskan hipotesis, yaitu dugaan sementara yang akan diuji dalam penelitian. Hipotesis yang baik harus dapat diturunkan dari teori yang telah ada, sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menguatkan atau bahkan merevisi teori tersebut.

Selain itu, pendekatan Teoretik juga sangat penting dalam mendefinisikan dan mengoperasionalisasi variabel dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, misalnya, variabel-variabel yang akan diukur harus memiliki definisi yang jelas agar dapat diukur secara objektif. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang pengaruh kecerdasan emosional terhadap keberhasilan akademik, teori kecerdasan emosional dari Daniel Goleman dapat digunakan untuk mendefinisikan dan mengukur kecerdasan emosional secara lebih spesifik.³ Pendekatan Teoretik juga memudahkan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ketika seorang peneliti memperoleh hasil penelitian, hasil tersebut harus dikaitkan kembali dengan teori yang digunakan agar dapat dijelaskan secara ilmiah. Jika hasil penelitian mendukung teori yang telah ada, maka teori tersebut semakin diperkuat. Sebaliknya, jika hasil penelitian

³ Mohamad Muspawi Lasmita, "Literatur Review: Operasionalisasi Variabel dalam Penelitian Pendidikan: Teori dan Aplikasi" (Jambi: urnal Pendidikan Tambusai, 2024), 42925–31, file:///C:/Users/ahmadirutdh/Downloads/607.+Template+JPT_Lasmi+42925-42931-2.pdf.

tidak sesuai dengan teori, maka ada kemungkinan teori tersebut perlu diperbarui atau dikembangkan lebih lanjut.

Tidak hanya itu, teori juga membantu dalam membuat generalisasi temuan penelitian sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks yang lebih luas. Misalnya, teori perkembangan kognitif Piaget yang awalnya dikembangkan berdasarkan penelitian pada anak-anak di Eropa, ternyata dapat diterapkan juga untuk memahami perkembangan kognitif anak-anak di berbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa teori yang kuat dapat digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi, selama teori tersebut memiliki dasar empiris yang kuat.⁴

Dalam penelitian yang membahas tentang Hak Anak pada keluarga jarak jauh, pendekatan Teoretik dapat digunakan untuk memahami bagaimana pemenuhan Hak-hak anak, baik dari segi emosional, psikologis, maupun finansial. Dari sudut pandang hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjadi dasar dalam menilai sejauh mana Hak-hak anak tetap dapat terpenuhi meskipun orang tua bekerja di luar kota. Pasal 26 ayat (1) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab penuh terhadap pengasuhan, perlindungan, pendidikan, serta kesejahteraan anak mereka.

⁴ Luft et al., "Literature Reviews, Theoretical Frameworks, and Conceptual Frameworks: An Introduction for New Biology Education Researchers."

Selain itu, Pasal 13 juga menegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya, kecuali dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengasuhan harus dilakukan oleh pihak lain. Berdasarkan undang-undang ini, penelitian dapat menelaah apakah pemenuhan hak anak tetap terjamin ketika mereka diasuh oleh pihak lain, seperti nenek atau saudara.⁵

Dari perspektif psikologi, teori attachment (kelekatan) dari John Bowlby dapat digunakan untuk memahami dampak psikologis keterpisahan anak dengan orang tua. Menurut teori ini, anak membutuhkan hubungan emosional yang erat dengan orang tua untuk tumbuh secara sehat secara psikologis. Jika anak mengalami keterpisahan yang lama tanpa dukungan emosional yang cukup, mereka dapat mengalami kecemasan, ketidakamanan, dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Dalam konteks keluarga jarak jauh, penelitian dapat melihat apakah anak yang tinggal dengan nenek tetap memiliki attachment yang sehat dengan orang tua mereka, atau justru mengalami ketidakstabilan emosional akibat kurangnya interaksi langsung dengan orang tua.⁶

Selain itu, teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget juga relevan untuk memahami bagaimana keterpisahan dari orang tua dapat

⁵ Riska Yunitasari, "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)," *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 1 (2020): 9–21, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253>.

⁶ Frank C. P. van der Horst, Lenny van Rosmalen, dan René van der Veer, "The American contribution to attachment theory: John Bowlby's WHO trip to the USA in 1950 and the development of his ideas on separation and attachment," *Attachment & Human Development*, 17 April 2024, 1–22, <https://doi.org/10.1080/14616734.2024.2342665>.

memengaruhi perkembangan kognitif anak. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi melalui tahapan yang berbeda, dan interaksi dengan lingkungan sangat berpengaruh dalam proses ini. Dalam penelitian, pendekatan ini dapat digunakan untuk menelaah apakah anak yang tinggal dengan nenek tetap mendapatkan stimulasi kognitif yang cukup untuk berkembang sesuai dengan tahapannya, atau justru mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif mereka.⁷

Dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan teori Psikologi Anak sebagai landasan Teoretik, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kondisi keluarga jarak jauh memengaruhi hak dan perkembangan anak dari berbagai aspek. Pendekatan hukum membantu menilai kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak anak secara legal, sementara pendekatan psikologi membantu memahami dampak emosional, sosial, dan kognitif yang dialami anak dalam kondisi tersebut. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih holistik bagi orang tua, pengasuh, serta pembuat kebijakan dalam memastikan kesejahteraan anak dalam keluarga jarak jauh tetap terjaga.

⁷ Youyan Nie dan Shun Lau, "Complementary roles of care and behavioral control in classroom management: The self-determination theory perspective," *Contemporary Educational Psychology* 34, no. 3 (Juli 2009): 185–94, <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2009.03.001>.

B. Hak-hak pada anak

Pembahasan tentang Hak-hak anak sangat mendalam salah satunya tertuang pada undang-undang perlindungan anak pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Setiap anak memiliki Hak-hak dasar yang harus dipenuhi sebagaimana yang disampaikan oleh Asrorun Ni'am Sholeh yaitu hak agama, hak mendapatkan kesehatan yang layak, memperoleh pendidikan dan sosial. Dan yang tak kalah penting adalah terlindungi dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.⁸ Hak-hak anak juga diatur dalam beberapa pembahasan sebagai berikut:

1. UU Perlindungan Anak

Hak perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan menunaikan hak anak dan kewajiban anak. Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi; hak pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹ Adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara;

⁸ Rahmah Maulidia, "Visi Zakat Pada Pemenuhan Hak Pendidikan Anak," *STAIN Ponorogo Jawa* 17, no. Vol. 17 No. 1 (2012): Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Bingkai Masyarakat Madani (2015): 23, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/akademika/article/view/226>.

⁹ Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 88–112, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>.

menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.¹⁰

Anak memiliki hak asasi manusia yang sama, melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat hak sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan Tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- 4) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat

¹⁰ badarussyamsi Nurhayati, Ahmad Syukri, "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Studi Islam* 13 (2021): 346–57, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19980>.

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.¹¹

- 5) Setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 6) Berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya.
- 7) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- 8) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.¹²

Perhatian pemerintah dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

¹¹ Mochamad Nurdin, “Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar,” *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.51729/sakinah11130>.

¹² Hannifa, Najwan, dan Qodri, “Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia.”

anak dan Hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”.

Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda, yang menjadi bagian integral dari pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa, yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut.¹³

Pembahasan tentang Hak-hak anak sangat mendalam salah satunya tertuang pada undang-undang perlindungan anak pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Setiap anak

¹³ Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (1 Juni 2020): 57–82, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.

memiliki Hak-hak dasar yang harus dipenuhi sebagaimana yang disampaikan oleh Asrorun Ni'am Sholeh yaitu hak agama, hak mendapatkan kesehatan yang layak, memperoleh pendidikan dan sosial. Dan yang tak kalah penting adalah terlindungi dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang diatur dalam berbagai regulasi nasional maupun internasional. Salah satu regulasi utama yang mengatur hak anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.¹⁴

Dalam peraturan ini, Pasal 1 Ayat (2) mendefinisikan anak sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Pasal ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam menentukan batas usia seseorang yang masih berada dalam kategori anak dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Pada Pasal ini dapat dikaji melalui dua aspek utama, yaitu batasan usia anak dan perlindungan terhadap anak dalam kandungan.

a. Batasan Usia Anak

Penetapan usia 18 tahun sebagai batas seseorang masih dikategorikan sebagai anak merujuk pada Konvensi Hak Anak

¹⁴ Maulidia, "Visi Zakat Pada Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.",23.

(Convention on the Rights of the Child - CRC) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

CRC mendefinisikan anak sebagai:

“Every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”

Dengan mengadopsi batasan ini, Indonesia menyesuaikan regulasi nasionalnya dengan standar internasional. Konsekuensinya, setiap individu yang belum berusia 18 tahun berhak atas perlindungan hukum terkait pemenuhan hak dasar, kesejahteraan, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.¹⁵

b. Perlindungan terhadap Anak dalam Kandungan

Pasal ini juga menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berlaku bagi anak yang telah lahir, tetapi juga anak yang masih dalam kandungan. Konsep ini berimplikasi pada beberapa aspek hukum dan kebijakan, antara lain:

- 1) Hak atas kesehatan ibu dan janin, termasuk akses terhadap layanan medis yang berkualitas, gizi yang cukup, dan perlindungan dari faktor eksternal yang dapat membahayakan janin.

¹⁵ Ibid,23.

2) Perlindungan hukum bagi anak dalam kandungan, seperti larangan aborsi ilegal, kekerasan terhadap ibu hamil, dan tindakan lain yang dapat mengancam keselamatan janin.

3) Hak identitas sejak lahir, dengan mewajibkan pencatatan kelahiran segera setelah anak lahir untuk menjamin status hukum yang sah.

c. Implikasi Hukum dan Implementasi di Indonesia

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum bagi berbagai kebijakan nasional dalam rangka menjamin Hak-hak anak. Implementasi dari pasal ini dapat dilihat melalui beberapa kebijakan berikut:

1) Kebijakan Perlindungan Identitas dan Status Hukum

a) Program Administrasi Kependudukan, seperti percepatan pencatatan kelahiran guna memastikan setiap anak memiliki identitas hukum yang sah.

b) Sanksi bagi orang tua yang tidak mencatatkan kelahiran anaknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan.¹⁶

2) Kebijakan Kesehatan dan Kesejahteraan Anak

¹⁶ Rita Novianti, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Telaah UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 1," in *Muhammd Sahrul* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UNIV Muhammadiyah Jakarta, 2020), 2, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/8604>.

a) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak sejak dalam kandungan.

b) Program penanggulangan stunting sebagai upaya memastikan gizi anak terpenuhi sejak dalam kandungan hingga usia dini.

3) Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Sosial

a) Program Indonesia Pintar (PIP) untuk menjamin akses pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu.

b) Larangan pekerja anak bagi individu di bawah 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

4) Kebijakan Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi Anak

a) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian sebagai pusat layanan bagi anak korban kekerasan.

b) Perlindungan dari eksploitasi seksual dan perdagangan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁷

¹⁷ Ibid.39.

d. Tantangan dalam Implementasi Pasal 1 Ayat (2)

Meskipun regulasi ini telah memberikan landasan hukum yang kuat, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan kelahiran dan perlindungan anak sejak dalam kandungan.
- 2) Akses layanan hukum dan kesehatan yang belum merata, terutama di daerah terpencil.
- 3) Masih tingginya angka pekerja anak dan kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
- 4) Belum optimalnya koordinasi antar-lembaga dalam menangani kasus eksploitasi dan perlindungan anak.¹⁸

2. Hak-hak anak pada Al-Qur'an dan Hadist

Dalam Islam, anak memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga senantiasa menjadi bahasan dan perhatian dalam banyak literatur Islam. Banyak istilah-istilah yang ditemukan baik pada al-Qur'an maupun al-hadits yang terkait langsung dengan persoalan anak.¹⁹ Berdasarkan penelusuran penulis dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para

¹⁸ Ibid,39.

¹⁹ Misbahul Munir, "Konsep Pendidikan Anak dalam Islam Perspektif al-Qur'an dan Hadits" (Jakarta: Al-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam, 2018), Vol. 3, No. 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/jpi.2018.4.2.115-130>.

akademisi ditemukan beberapa hak anak yang secara jelas digambarkan dalam al-Qur'an maupun al-hadits, yaitu sebagai berikut:

- a) Hak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana yang dijelaskan pada al-Qur'an surat urat al-Isra' ayat 31 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Yang artinya: *"Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".* (QS: al-Isra': 31)²⁰

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan tumbuh kembang tanpa kecuali, termasuk anak dari perkawinan yang tidak sah. Mereka memiliki hak yang sama dengan anak lainnya yang harus dilindungi dengan tanpa mengurangi haknya sedikit pun. Dewasa ini, sering kali kita dipertontonkan melalui banyak tayangan pada media cetak maupun elektronik mengenai kasus pembunuhan terhadap anak (bayi), terutama kepada bayi yang dihasilkan di luar perkawinan yang hak hidupnya sengaja diabaikan oleh kedua orang tuanya.²¹ Padahal sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perbuatan itu merupakan dosa besar dan juga termasuk perbuatan yang keji dan tidak bermoral.

²⁰ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahanya* (Semarang :Toha Putra,2019)

²¹ Munir, "Konsep Pendidikan Anak dalam Islam Perspektif al-Qur'an dan Hadits.",32.

- b) Hak Mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan, sebagaimana yang dijelaskan pada hadist nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Yang artinya: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluarga-ku” (HR. At Tirmidzi)²²

Hadits tersebut menegaskan bahwa kepedulian seorang bapak kepada keluarga atau kepada anak-anaknya merupakan hal yang paling utama. Artinya, jika orang tua atau bapak tidak memperdulikan keluarga dan anak-anaknya, maka berdasarkan mahkum mukhalafah dari hadits tersebut termasuk kepada seburuk-buruknya di antara orang tua. Dengan demikian, maka mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari orang tuanya adalah hak asasi yang dimiliki seorang anak.

- c) Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran, Hak asasi selanjutnya yang mutlak harus didapatkan anak ialah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.²³ Dengan pemberian pendidikan dan pengajaran yang baik dari orang tuanya, berarti orang tua tersebut sedang mempersiapkan generasi masa depan yang kuat sebagaimana yang diperintahkan dalam surat al-Nisa ayat 9 berikut ini:

²² Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahanya* (Semarang :Toha Putra,2019)

²³ Munir, “Konsep Pendidikan Anak dalam Islam Perspektif al-Qur'an dan Hadits.”,32.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Yang artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraan-raannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar" (QS. Al-Nisa': 9).²⁴

- d) Hak mendapat perlakuan yang sama, Islam menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi terhadap anak. Artinya bahwa setiap orang tua tidak diperkenankan membeda-bedakan atau pilih kasih terhadap anak-anaknya, baik itu dalam sikap (immaterial) maupun perbuatan (material). Sikap membeda-bedakan merupakan hal yang dibenci sebagaimana pendapat para ulama yang menyatakan:

وَيُكْرَهُ لِأَصْلِ تَفْضِيلٍ فِي عَطِيَّةِ فُرُوعٍ وَإِنْ سَفَلُوا وَلَوْ الْأَخْفَادُ مَعَ وُجُودِ الْأَوْلَادِ

Yang artinya: "Orang tua dimakruh bersikap pilih kasih dalam pemberian terhadap anak, walaupun ke bawah atau cucu meski anaknya masih ada,"²⁵

- e) Hak untuk berpendapat, Salah satu hak lainnya yang dimiliki anak ialah hak mereka untuk berpendapat. Dalam Islam hak untuk berpendapat ini secara tegas dicontohkan dalam al-Qur'an sebagaimana kisah yang terjadi pada keluarga Ibrahim 'alaihi

²⁴ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang :Toha Putra,2019)

²⁵ Munir, "Konsep Pendidikan Anak dalam Islam Perspektif al-Qur'an dan Hadits.",33.

salam sewaktu sang bapak diberikan isyarat dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya, nabi Ismail ‘alaihi salam. Ketika itu nabi Ibrahim tidak sewenang-wenang melaksanakan isyarat tersebut secara langsung. Namun nabi Ibrahim memberi teladan yang indah bagaimana cara menerapkan nilai-nilai kebajikan yang asasi dalam kehidupan keseharian, yaitu sikap terbuka, transparansi, dan demokrasi dengan cara mempersilahkan Ismail untuk mengemukakan pen-dapat-nya, padahal ketika itu Ismail masih kanak-kanak.²⁶ Kisah kedemokratisan tersebut dapat ditemukan dalam ayat berikut ini:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبَيِّئُ لِي أَنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ آيَةً فَأْتِيَكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ
يَا بُنَيَّ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ . فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ
لِلْجَبِينِ وَنَادَيْتُهُ أَنْ يَأْتِ بِهَرِيمٍ ۖ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ
هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَقَدَيْنَهُ بِذَنْحٍ عَظِيمٍ

Yang artinya: “Maka, tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka, pikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab, “Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. Tatkala keduanya (Ibrahim dan Ismail)

²⁶ Fahadil Amin Al Hasan, “Hak-hak anak pada Islam,” Mahkamah agung RI, 2024, <https://parangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/670-hak-hak-anak-dalam-islam-oleh-fahadil-amin-al-hasan>.8.

berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya (Ismail) atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan, Kami panggil dia, “Hai Ibrahim! Kau telah membenarkan mimpimu. Sesungguhnya Kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan, Kami tebus anak itu dengan seekor sembeli-han yang besar”. (QS. Al-Shaffat: 102-107).²⁷

- f) Hak Mendapatkan Cinta dan Kasih Sayang, Hak anak selanjutnya yang wajib dijamin dan dilindungi ialah hak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari Kedua orang tuanya. Dalam literatur Islam diperoleh gambaran bahwa orang tua dianjurkan untuk memperlihatkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tersebut merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan mengasihi mereka. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya, hal tersebut tergambar dari uswah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ

²⁷ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahanya* (Semarang :Toha Putra,2019)

لِي عَشْرَةٍ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبِلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرَحَمُ

Yang artinya: “Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqro’ bin Habis. Al-Aqro’ berkata: “Aku punya 10 orang anak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia. “Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi” (HR Bukhari-Muslim).²⁸

3. Hak-hak anak pada Fiqh

Selain sebagaimana yang dijelaskan pada al-Qur’an dan juga hadist nabi hak anak juga dijelaskan pada fiqh, Pemeliharaan anak dalam konteks fiqh dikenal dengan istilah ”hadlanah”. Dalam istilah bahasa hadhanah berarti ”meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga ”hadlanah” dijadikan istilah yang maksudnya: ”pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.

²⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 8, hal. 43, no. hadis 599.

Hadhanah yang dimaksudkan lebih identik kepada pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz, dengan memelihara dari jasmani dan rohani. Bahkan hingga anak mampu untuk mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini para ulama fiqih mendefinisikan: hadhanah yaitu meletakkan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²⁹

Tidak hanya persoalan pemeliharaan akan tetapi juga dalam hal pengasuhan yang dilakukan orang tua dengan segala potensi yang dimilikinya. Anak akan merasa nyaman jika senantiasa dalam asuhan orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan segala potensi orang tua diberikan sepenuhnya untuk anak. Dalam konteks fiqih dijelaskan bahwa pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila ia berada di bawah asuhan kedua orang tuanya: ayah dan ibunya yang membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik,

²⁹ Teguh Abdurrohman Shodiq dan Tajul Arifin, "Perspektif Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Korelasinya Dengan Hadits Riwayat Muslim," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (22 Juni 2024): 382–95, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1309>.

sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalnya, keluhuran akhlaknya, dan kehalusan perasaannya.³⁰

C. Psikologi Anak

Psikologi anak adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan mental, emosional, sosial, dan perilaku anak mulai dari masa prenatal (sebelum lahir) hingga masa remaja. Psikologi anak berfokus pada bagaimana anak berkembang secara kognitif, afektif, dan sosial, serta bagaimana mereka belajar berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Ilmu ini juga mempelajari bagaimana anak merespons berbagai faktor eksternal, seperti keluarga, lingkungan sosial, dan pendidikan, yang dapat memengaruhi perkembangan mereka.

Psikologi anak tidak hanya mencakup pengamatan terhadap perilaku dan emosi anak, tetapi juga faktor-faktor yang memengaruhi perkembangannya, baik itu faktor internal seperti genetik, maupun faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, sosial, dan budaya. Secara umum, psikologi anak bertujuan untuk memahami berbagai proses perkembangan yang dialami oleh anak dan bagaimana interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial berkontribusi terhadap pembentukan kepribadian, kecerdasan, dan kemampuan sosial mereka.

³⁰ Ibid,52.

1. Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif pada anak mengacu pada bagaimana kemampuan berpikir dan memproses informasi anak berkembang seiring bertambahnya usia. Piaget, seorang psikolog terkenal, mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak berlangsung ter (saat bayi), preoperasional (usia dini), konkret operasional (usia sekolah dasar), hingga formal operasional (remaja). Dalam setiap tahapan ini, anak mengalami perubahan dalam cara mereka berpikir, memahami dunia, dan memecahkan masalah.

2. Perkembangan Emosional

Perkembangan emosional mencakup bagaimana anak memahami dan mengelola perasaan mereka. Emosi yang dialami anak seperti cinta, kebahagiaan, kesedihan, atau kecemasan berhubungan erat dengan bagaimana mereka belajar mengontrol diri, mengekspresikan perasaan mereka, dan berinteraksi dengan orang lain.³¹ Pada usia yang lebih muda, anak masih dalam proses belajar mengenali dan memahami emosi mereka sendiri, serta emosi orang lain.

³¹ Desmita, "Psikologi Perkembangan Peserta Didik" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 25–34.

Menurut Erik Erikson Dalam konteks perkembangan anak, ada empat tahap awal dari teori Erikson yang sangat berkaitan dengan perkembangan emosional mereka:

a. Tahap Trust vs. Mistrust (0–1 tahun)

Pada tahap ini, bayi belajar untuk mempercayai orang-orang di sekitarnya, terutama ibu atau pengasuh utamanya. Jika bayi merasa kebutuhan dasarnya seperti makanan, kenyamanan, dan kasih sayang terpenuhi secara konsisten, maka ia akan tumbuh dengan rasa aman dan percaya (trust).³² Namun jika bayi sering merasa diabaikan atau tidak mendapatkan perhatian, ia akan sulit percaya pada orang lain (mistrust), yang bisa terbawa sampai dewasa.

b. Tahap Autonomy vs. Shame and Doubt (1–3 tahun)

Di usia ini, anak mulai menunjukkan keinginan untuk melakukan sesuatu sendiri, seperti makan sendiri, memilih baju, atau belajar toilet training. Orang tua perlu memberi ruang bagi anak untuk mencoba hal-hal baru agar tumbuh rasa percaya diri dan kemandirian (autonomy). Sebaliknya, jika anak selalu dilarang atau dikritik, anak

³² Yael Gross, "Erikson's Stages of Psychosocial Development," in *The Wiley Encyclopedia of Personality and Individual Differences* (Wiley, 2020), 179–84, <https://doi.org/10.1002/9781118970843.ch31>.

bisa merasa malu dan ragu terhadap kemampuannya sendiri (shame and doubt).

c. Tahap Initiative vs. Guilt (3–6 tahun)

Anak mulai lebih aktif, ingin tahu, dan punya banyak ide atau keinginan. Anak suka bermain peran, bertanya banyak hal, dan mencoba hal-hal baru. Jika orang tua mendukung dan memberikan kesempatan, anak akan belajar mengambil inisiatif dan merasa percaya diri. Tapi jika sering dimarahi atau dilarang terus, anak bisa merasa bersalah dan takut melakukan sesuatu (guilt).

d. Tahap Industry vs. Inferiority (6–12 tahun)

Anak mulai memasuki lingkungan sekolah dan mengenal dunia luar. Ia belajar berbagai keterampilan dan mulai membandingkan diri dengan teman-temannya. Ketika usaha dan kerja keras anak dihargai, ia akan merasa mampu dan percaya diri (industry). Tapi jika sering merasa gagal atau dibandingkan secara negatif, anak bisa merasa tidak mampu (inferior) dan rendah diri.

Secara umum, teori Erikson menunjukkan bahwa perkembangan emosional anak sangat dipengaruhi oleh cara lingkungan terutama keluarga yang merespon kebutuhan emosional anak di setiap tahap usia. Dukungan yang tepat dari

orang tua, guru, dan lingkungan sekitar akan membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang kuat secara emosi, percaya diri, dan bisa menjalin hubungan sosial yang sehat.³³

3. Perkembangan Sosial

Aspek sosial dalam psikologi anak melibatkan bagaimana anak belajar berinteraksi dengan orang lain, baik dengan keluarga, teman sebaya, maupun masyarakat secara umum. Pengaruh teman sebaya, dinamika dalam keluarga, dan pengalaman sosial lainnya sangat berperan dalam membentuk kemampuan sosial anak. Proses ini meliputi pembelajaran tentang norma sosial, komunikasi, empati, dan pengelolaan hubungan interpersonal.

4. Perkembangan Moral

Anak juga berkembang dalam hal pemahaman tentang nilai-nilai moral dan etika. Mereka mulai belajar membedakan antara yang benar dan salah, serta memahami dampak dari perilaku mereka terhadap orang lain. Proses ini dipengaruhi oleh pengajaran orang tua, pengaruh sosial, serta pengalaman langsung yang mereka alami.

³³ Ibid.45.

5. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal

a. Faktor Internal

Faktor internal utama dalam perkembangan anak adalah genetik. Faktor genetik ini mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak, mulai dari ciri fisik (seperti warna mata dan tinggi badan) hingga aspek kognitif dan emosional. Meskipun begitu, faktor genetik tidak bekerja sendiri; interaksinya dengan lingkungan memainkan peran penting.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, sosial, budaya, dan ekonomi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan anak. Misalnya, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, hubungan dengan teman-teman sebaya, serta pengalaman sekolah dapat memengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak. Selain itu, faktor sosial ekonomi turut menentukan kualitas hidup dan akses anak terhadap pendidikan dan fasilitas kesehatan yang dapat mendukung tumbuh kembang mereka.³⁴

³⁴ Ibid, 54.

6. Pentingnya Stimulasi dan Pengasuhan yang Tepat

Stimulasi yang baik dan pengasuhan yang penuh kasih sayang sangat penting bagi perkembangan psikologis anak.³⁵ Pengasuhan yang baik melibatkan pemberian kasih sayang, perhatian, serta lingkungan yang aman dan mendukung. Orang tua berperan sebagai figur utama yang membentuk kepribadian anak melalui cara-cara mereka mendidik dan berinteraksi dengan anak.

a. Peran Ayah

Ayah seringkali diidentifikasi sebagai figur yang memberikan disiplin dan mengajarkan anak mengenai tanggung jawab. Peran ini juga mencakup pengajaran tentang realitas kehidupan dan pembentukan pemahaman anak tentang nilai-nilai sosial.

b. Peran Ibu

Ibu, sebagai orang yang biasanya lebih terlibat dalam perawatan sehari-hari, memainkan peran sentral dalam memberikan kasih sayang, mendukung perkembangan emosional anak, serta membimbing mereka dalam memahami perasaan dan hubungan sosial.³⁶

³⁵ R. Nunung Nurwati dan Zahra Putri Listari, "Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak," *Share : Social Work Journal* 11, no. 1 (2021): 74, <https://doi.org/10.24198/share.v11i1.33642>.

³⁶ Ibid, 77.

7. Perkembangan Anak dalam Konteks Keluarga dan Lingkungan

Keluarga adalah lingkungan pertama yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan psikologis anak.³⁷ Dalam keluarga, anak belajar tentang norma-norma sosial, pola komunikasi, serta nilai-nilai yang akan membentuk pandangan mereka terhadap dunia. Kualitas hubungan dalam keluarga juga sangat mempengaruhi kesehatan emosional anak. Misalnya, anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan emosional cenderung memiliki perkembangan emosional yang lebih sehat.³⁸

Dalam Teori Keterikatan yang pertama kali dikembangkan oleh John Bowlby untuk menjelaskan pentingnya hubungan emosional antara anak dan figur pengasuh utamanya, terutama pada masa-masa awal perkembangan. Bowlby mendefinisikan keterikatan sebagai *“ikatan emosional yang kuat yang berkembang antara seorang anak dan figur tertentu yang menyediakan rasa aman, kenyamanan, dan perlindungan.”*³⁹

Menurut Bowlby, keterikatan ini bukan hanya sekadar kebutuhan sosial, tetapi merupakan kebutuhan biologis dasar

³⁷ Khamim Zarkasih Putro, Miftahul Jannah, “Pengaruh Faktor Genetik Pada Perkembangan Anak Usia Dini,” *Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak* 7, no. 2 (2021): 53, <https://doi.org/10.22373/bunayya.v7i2.10425>.

³⁸ Ibid, 53.

³⁹ van der Horst, van Rosmalen, dan van der Veer, “The American contribution to attachment theory: John Bowlby’s WHO trip to the USA in 1950 and the development of his ideas on separation and attachment.”

untuk bertahan hidup. Anak yang merasa aman karena kedekatan dengan pengasuh utamanya akan lebih mampu mengeksplorasi lingkungan, mengembangkan kepercayaan diri, serta membangun hubungan sosial di kemudian hari.

Bowlby mengidentifikasi beberapa prinsip penting dalam teori keterikatan, di antaranya:

- a. *Safe Haven* (Tempat Aman): Anak akan mencari figur keterikatan untuk mendapatkan kenyamanan dan perlindungan saat merasa takut atau cemas.
- b. *Secure Base* (Dasar Aman): Figur keterikatan bertindak sebagai basis yang aman dari mana anak dapat mengeksplorasi dunia sekitarnya.
- c. *Proximity Maintenance* (Pemeliharaan Kedekatan):
Anak akan berusaha untuk tetap dekat secara fisik maupun emosional dengan figur keterikatan.
- d. *Separation Distress* (Kecemasan Pemisahan): Anak akan mengalami tekanan emosional ketika terpisah dari figur keterikatan.⁴⁰

Dalam konteks keluarga jarak jauh (seperti yang terjadi pada penelitian ini) konsep *secure base* dan *proximity maintenance* menjadi tantangan tersendiri, karena jarak geografis membatasi kedekatan fisik antara anak dan orang tua.

⁴⁰ van der Horst, van Rosmalen, dan van der Veer.67.

Namun, Bowlby juga menyatakan bahwa keterikatan emosional dapat dipertahankan melalui interaksi yang konsisten, seperti komunikasi rutin, dukungan emosional, dan kunjungan berkala, yang meskipun tidak menggantikan kehadiran fisik sepenuhnya, tetap dapat memperkuat rasa aman anak.

Di sisi lain, ketiadaan keterikatan yang aman dalam jangka panjang dapat berpotensi mengarah pada perkembangan attachment disorders (gangguan keterikatan), seperti:

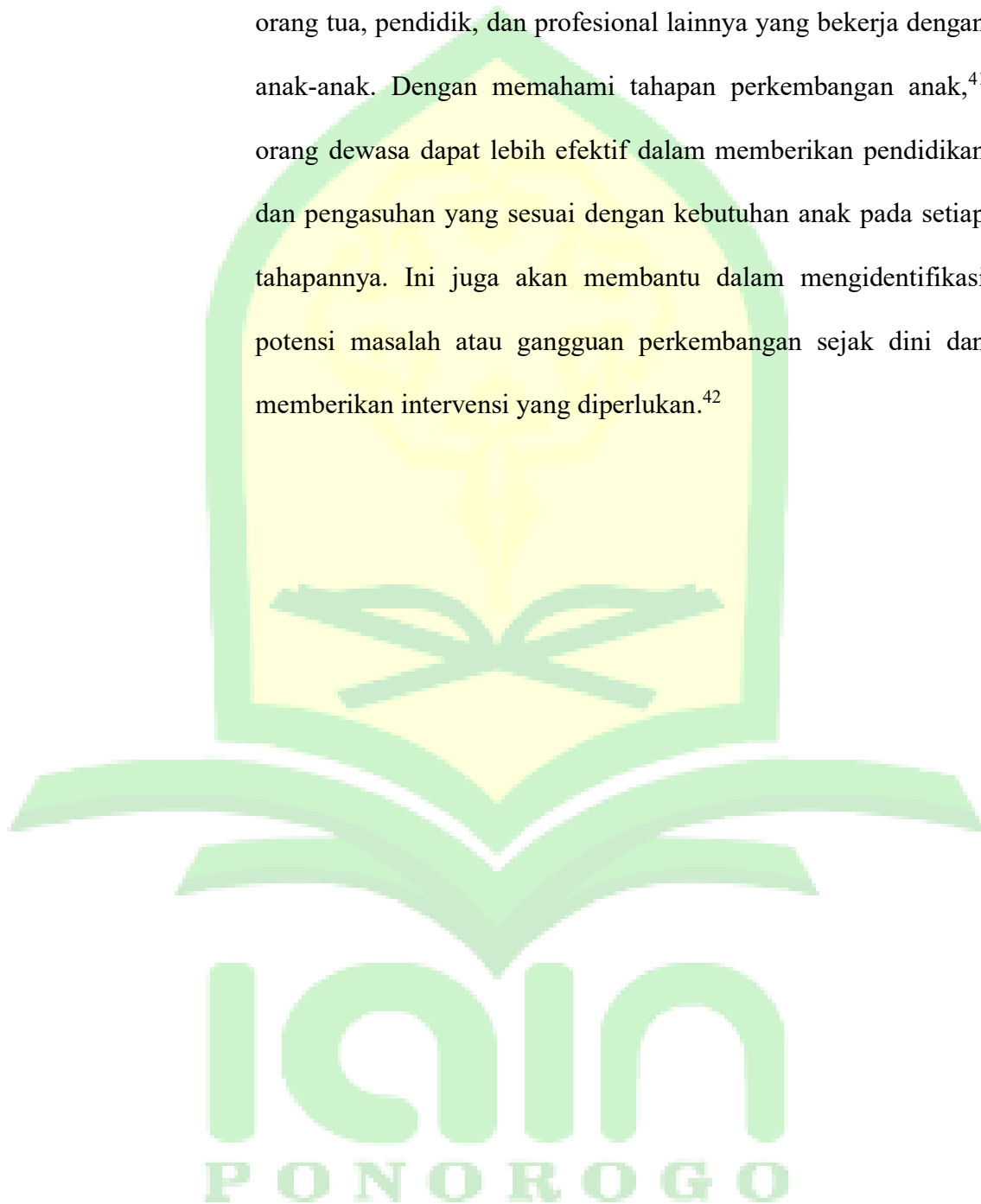
- a. Ketidakmampuan membentuk hubungan yang sehat,
- b. Masalah regulasi emosi,
- c. Atau rasa tidak aman yang tinggi dalam relasi sosial.

Dalam penelitian ini, keberadaan kakek dan nenek sebagai pengasuh pengganti memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan anak akan figur keterikatan, sehingga anak tetap mendapatkan rasa aman meskipun orang tua kandung tidak hadir secara fisik setiap hari.

Selain keluarga, lingkungan sosial yang lebih luas, seperti sekolah, teman sebaya, dan masyarakat, juga berperan penting dalam membentuk karakter dan perkembangan sosial anak. Anak-anak belajar melalui interaksi dengan teman-teman mereka, serta dengan berbagai figur otoritas di luar rumah, seperti guru dan pelatih.

8. Pentingnya Pemahaman Psikologi Anak dalam Pengasuhan

Pemahaman mengenai psikologi anak sangat penting bagi orang tua, pendidik, dan profesional lainnya yang bekerja dengan anak-anak. Dengan memahami tahapan perkembangan anak,⁴¹ orang dewasa dapat lebih efektif dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak pada setiap tahapannya. Ini juga akan membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah atau gangguan perkembangan sejak dini dan memberikan intervensi yang diperlukan.⁴²



⁴¹ “Psikologi Perkembangan Anak: Ketahui Faktor dan Tahapannya,” *Morinaga*, 2021, 31. https://morinaga.id/id/milestone/psikologi-perkembangan-anak-teori-faktor-dan-tahapannya?utm_source=perplexity.

⁴² Ibid,34.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodelogi penelitian adalah suatu proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan guna keperluan penelitian.¹ Dengan begitu untuk ketepatan dalam memperoleh data yang maksimal dalam penulisan penelitian ini maka peneliti melakukan tahapan dengan beberapa jenis sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan data primer dari observasi dan wawancara mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat dan data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengaitkan dengan kebiasaan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan salah satu pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu permasalahan atau fenomena yang terjadi pada objek tertentu. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengkaji secara rinci tentang situasi atau kondisi anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya karena bekerja di luar kota. Melalui penelitian studi kasus, peneliti dapat menggali informasi yang lebih lengkap dan komprehensif melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran nyata dan mendalam mengenai

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 76.

permasalahan yang diteliti.²

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai *observer*. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada masyarakat sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan data dan data yang akurat terkait praktik pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh pelaku pernikahan jarak jauh pada masyarakat Desa Kasihan kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian karena Desa ini termasuk desa yang memiliki masyarakat yang dalam memenuhi kebutuhannya berada diluar kota, sehingga banyak keluarga yang mengalami pernikahan jarak jauh.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Setiap penelitian pastilah membutuhkan sebuah data sebagai sumber informasi yang memberikan deskripsi tentang ada tidaknya suatu masalah yang akan diteliti. Adapun data-data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah:

² Ibid.76.

a. Data Umum

Data umum dalam penelitian ini adalah profil umum Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

b. Data Khusus

- 1) Data tentang praktik pemberian Hak Anak pada keluarga pernikahan jarak jauh.
- 2) Data tentang dampak pemberian Hak Anak pada keluarga pernikahan jarak jauh.

c. Sumber data

Sumber data dalam kajian ini adalah data yang diperoleh dari dua sumber data, yaitu:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu informan yang menjadi objek penelitian yang berupa kata-kata atau tindakan dari informan.³ Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari masyarakat Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yang memberikan Hak Anak padapernikahan keluarga jarak jauh.

³ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Public Serta Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2021),21.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen dari pemerintah Desa Kasihan, data kependudukan Desa Kasihan, serta gambar kondisi fisik Desa Kasihan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang sudah dijelaskan peneliti bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) sehingga untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara, dan dokumentasi.

1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu: Pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan wawancara untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab semi terstruktur kepada sebagian masyarakat yang mengalami pernikahan jarak jauh dalam pemenuhan hak anak, kepada korban pemenuhan Hak Anak pada keluarga

jarak jauh dan juga sebagian pendidik (baik guru ngaji maupun guru sekolah) yang menemani belajar anak yang mengalami hal tersebut.⁴

2. *Observasi*

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu kejadian atau gejala-gejala/fenomena dalam objek peneliti. Menurut Patton tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.⁵ Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati secara sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati.⁶

Observasi dilakukan dengan mengamati proses pemenuhan hak anak dan juga perkembangan anak pada pasangan pernikahan jarak jauh di kecamatan Ds. Kasihan Kec. Tegalombo Kab. Pacitan.

3. *Dokumentasi*

Mencari data mengenai beberapa hal baik berupa catatan atau monografi yang relevan dengan kajian pokok penelitian. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data dalam Penelitian, maka peneliti mengumpulkan data yang berupa dokumentasi

⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), 23.

⁵ Uhar Suharsap Utra, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Tindakan* (Bandung: PT Tefika Aditama, 2016), 32.

⁶ Ni'matuzahroh dan Susantri Prasetyo Ningrum, *Observasi Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*, UMM Press (Jakarta, 2018), 54.

yang berkaitan dengan hak anak. Dengan teknik ini peneliti juga membutuhkan data tertulis dari pihak Desa yang tentunya hal ini dapat menyempurnakan data penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode pembahasan sebagai berikut :

- a. Induktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif yaitu diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau hipotesis yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.⁷

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangugulasi, pengecekan sejawat, kecakupan referensial, kajian kasus negarif dan pengecekan anggota. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dan hasil wawancara peneliti

⁷ Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Public Serta Sosial Lainnya*.53.

dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.⁸ Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya.⁹ Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat dan para pihak yang berkaitan di Desa Kasihan terkait Pemenuhan hak anak pada keluarga jarak jauh.



⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 62.

⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 76.

BAB IV

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo abupaten Pacitan

Sesuai dengan penelitian penulis dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan bagaimana Pemenuhan Hak-hak Anak Dalam Pernikahan Jarak Jauh Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Sebelum penulis menguraikan tentang pemenuhan Hak-hak anak tersebut, penulis akan menguraikan tentang profil Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, dimana lokasi tersebut merupakan lokasi yang digunakan penulis untuk melaksanakan penelitian.

1. Letak Geografis Desa Kasihan

Desa Kasihan merupakan salah satu dari 11 desa di wilayah Kecamatan Tegalombo, yang terletak 8 Km ke arah selatan dari kota Kecamatan, Desa Kasihan mempunyai luas wilayah seluas 1.585,63 hektar. Secara administratif, Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dibatasi oleh desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tegalombo, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bubakan, di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pucangombo, di sebelah Barat berbatasanab dengan Desa Ngreco.¹

¹ <https://www.sindopos.com/profi-desa-kasihan.html?m=1> ,(diakses pada 18 Maret 2025, jam 21:00)

2. Kondisi Penduduk Desa Kasihan

Untuk mengetahui kondisi penduduk desa Kasihan Kecamatan tegalombo kabupaten pacitan, dapat dilihat dari tabel berikut:²

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	4.197 Orang
2.	Perempuan	4.034 Orang
3.	Kepala Keluarga	2.210 KK

3. Kondisi Keagamaan Desa Kasihan

Kondisi keagamaan Desa Kasihan hanya menganut satu kepercayaan saja, yaitu agama Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya kegiatan kegiatan kecil yang menunjang keagamaan di Desa Kasihan,³ seperti jamaah yasin rutin bagi bapak-bapak dan juga ibu-ibu, kegiatan sholat berjamaah di masjid dan adanya peringatan-peringatan hari Islam seperti halnya di Desa lain. Akan tetapi dengan adanya kegiatan tersebut, tidak menjamin pengetahuan bidang agama dalam masyarakat tersebut, dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang buta akan huruf-huruf hijaiyah.⁴

4. Kondisi Pendidikan Desa Kasihan

Keadaan pendidikan masyarakat akan menjadi salah satu faktor dalam hal pembagian warisan dan juga ahli waris. Karena pengetahuan

²Ibid.

³ Tarmuji, *Hasil wawancara*, Selasa 18 Maret 2025.

⁴ Ibid.

dapat mengukur seberapa pentingnya dalam pembagian waris dan juga penentuan ahli waris. Kondisi pendidikan Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dapat dilihat melalui tabel berikut:⁵

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	44
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	327
3.	Tamat SD / sederajat	1201
4.	Tamat SLTP / sederajat	324
5.	Tamat SLTA / sederajat	235
6.	Tamat D1, D2, D3	46
7.	Sarjana / S-1	40
8.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	44

5. Kondisi Ekonomi Desa Kasihan

Keadaan perekonomian masyarakat menjadi salah satu faktor dalam tingkat kebutuhan masyarakat dalam pembagian warisan, kondisi ekonomi masyarakat Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	4505

⁵ <https://www.sindopos.com/profi-desa-kasihan.html?m=1> ,(diakses pada 18 Maret 2025, jam 21:00)

NO.	Pekerjaan	Jumlah
2.	Pedagang	268
3.	PNS	42
4.	Tukang jasa	72
5.	Lain-lain	1146

Tabel 4.4: Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Hewan Ternak

NO.	Kepemilikan Ternak	Jumlah
1.	Ayam/itik	360
2.	Kambing	241
3.	Sapi	275
4.	Kerbau	0
5.	Lain-lain	120 ⁶

B. Pemenuhan Hak-hak anak pada Pernikahan Jarak Jauh Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Pada sub bab ini peneliti menjelaskan hasil penelitian lapangan mengenai bagaimana orang tua yang bekerja jauh dari rumah tetap berusaha memenuhi Hak-hak anaknya. Fokus utama dalam sub bab ini adalah menggambarkan

⁶ <https://www.sindopos.com/profi-deska-kasih.html?m=1> ,(diakses pada 18 Maret 2025, jam 21:00)

kondisi keluarga informan, pola komunikasi dan pengasuhan jarak jauh, serta bentuk pemenuhan nafkah batin yang dilakukan. Seluruh data diperoleh melalui wawancara langsung dan dianalisis untuk mengetahui praktik nyata yang terjadi dalam keluarga jarak jauh.

1. Profil Informan dan Latar Belakang Sosial Ekonomi

Informan dalam penelitian ini berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Kondisi finansial yang terbatas menjadi faktor utama yang mendorong kedua orang tua untuk bekerja di luar kota sejak usia remaja. Keputusan ini bukan semata-mata atas dasar pilihan pribadi, melainkan merupakan bentuk *ikhtiar* dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga yang tidak dapat terpenuhi apabila hanya mengandalkan penghasilan di kampung halaman. Selain memenuhi kebutuhan dasar keluarga, keputusan untuk merantau juga dilandasi oleh harapan agar anak semata wayang mereka yang bernama Arrsyila R.F memperoleh kehidupan yang lebih layak di masa depan, terutama dalam hal pendidikan dan pengembangan diri. salah satu informan, sebut saja Ibu M, mengungkapkan:

"Sebenarnya berat ninggalin arsy, Mas. Tapi mau gimana lagi, di kampung kerjaan susah, hasilnya juga nggak cukup buat makan sehari-hari. Saya sama suami akhirnya mutusin buat kerja keluar kota. Bukan karena mau, tapi karena keadaan. Yang penting anak-anak bisa terus sekolah, bisa punya masa depan yang lebih bagus dari kami orang tuanya."⁷

⁷ Sari, *Hasil wawancara*, Selasa 2 April 2025.

2. Pola Komunikasi dan Pengasuhan Jarak Jauh

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden yang merupakan orang tua dan anak dalam keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*), ditemukan bahwa upaya menjaga kedekatan emosional tetap dilakukan oleh orang tua meskipun terpisah secara fisik. Bentuk komunikasi yang dilakukan antara lain melalui telepon, pesan singkat (chat), dan panggilan video. Komunikasi ini dilakukan secara rutin, baik setiap hari maupun beberapa kali dalam seminggu, tergantung pada kesibukan orang tua dan kesiapan anak untuk berinteraksi.

Namun, dalam pelaksanaannya, intensitas dan kualitas komunikasi ini tidak selalu berjalan dengan stabil. Beberapa anak menunjukkan antusiasme dan semangat saat berbicara dengan orang tuanya. Mereka aktif bercerita mengenai kegiatan di sekolah, pengalaman bersama teman-teman, atau hal-hal yang mereka alami sehari-hari. Akan tetapi, di waktu lain, anak terlihat kurang bersemangat, cuek, bahkan enggan untuk diajak berbicara. Salah satu informan yang merupakan nenek dari anak tersebut menyebutkan bahwa cucunya kadang menolak berbicara dengan orang tuanya melalui video call, terutama saat sedang lelah, bad mood, atau ketika melihat teman-temannya bersama orang tua mereka.

Sikap anak yang berubah-ubah ini menunjukkan bahwa hubungan emosional antara orang tua dan anak dalam keluarga jarak jauh bersifat fluktuatif. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional anak, suasana hati, dan usia anak yang masih dalam tahap perkembangan. Anak-anak belum sepenuhnya memahami alasan mengapa orang tua mereka harus pergi bekerja jauh dan jarang pulang. Sebagian dari mereka merasa kecewa atau sedih, tetapi tidak bisa mengungkapkannya secara langsung.

Di sisi lain, orang tua juga menyampaikan bahwa mereka merasa bersalah dan sedih karena tidak bisa selalu hadir secara fisik dalam kehidupan anak. Meskipun komunikasi rutin sudah dilakukan, beberapa orang tua merasa bahwa hubungan emosional tetap terasa berbeda jika dibandingkan dengan ketika mereka tinggal serumah bersama anak. Oleh karena itu, sebagian dari mereka mencoba untuk lebih memahami emosi anak, menyesuaikan waktu komunikasi, dan berusaha menciptakan suasana hangat meskipun melalui media digital.

Dukungan dari pihak lain, seperti nenek, kakek, atau pengasuh yang tinggal bersama anak, juga berperan penting dalam menjaga stabilitas emosi anak. Para pengasuh biasanya membantu menjelaskan kepada anak tentang situasi orang tuanya dan memberikan perhatian tambahan agar anak tetap merasa dicintai. Salah satu informan, Ibu M, bercerita:

"Kami sih sebisa mungkin rutin nelpo atau video call anak, Mas. Kadang sehari sekali, kadang dua hari sekali, tergantung situasi. Tapi ya namanya anak, kadang semangat ngobrol, kadang juga cuek aja. Kalau lagi mood bagus, anak bisa cerita panjang lebar, tapi kalau lagi capek atau bete, jawabannya pendek-pendek aja. Kami ngerti, mungkin karena perasaan dia juga naik turun, apalagi kan kami jarang ketemu langsung."

Meskipun terdapat keterpisahan secara fisik, orang tua menjadwalkan pertemuan langsung setiap dua bulan sekali. Namun, karena sejak bayi anak telah diasuh oleh kakek dan nenek, pola pengasuhan yang dominan berasal dari figur kakek dan nenek tersebut. Hal ini membuat anak terbiasa dengan keberadaan orang tua yang tidak selalu hadir secara fisik dalam kehidupan sehari-harinya. Menariknya, berdasarkan hasil wawancara, anak tidak menunjukkan keluhan terhadap pola pengasuhan jarak jauh ini. Ia merasa cukup diperhatikan dan tidak mengeluhkan perasaan kesepian atau kehilangan kasih sayang. Sepertihalnya yang disampaikan oleh ibu P selaku nenek yang mengasuh:

"Alhamdulillah cucu kami kuat. Walaupun orang tuanya jauh, dia tetap ceria. Kami berusaha ngasih perhatian penuh, jadi mungkin itu yang bikin dia nggak merasa kesepian."⁸

Begitu pula juga disampaikan oleh bapak M selaku kakek yang mengasuh:

"Dari bayi memang sudah di tangan kami, jadi ya udah kayak anak sendiri. Orang tuanya kerja jauh, anaknya juga ngerti. Selama ini, dia nggak pernah rewel atau merasa kurang kasih sayang."⁹

⁸ Parmi, *Hasil wawancara*, Rabo 2 April 2025.

⁹ Misno, *Hasil wawancara*, Rabo 2 April 2025.

3. Pemenuhan Nafkah Batin dalam Keterbatasan Fisik

Pemenuhan nafkah batin dalam keluarga jarak jauh menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Dukungan emosional sebisa mungkin disampaikan dalam bentuk komunikasi verbal, perhatian, dan penguatan psikologis yang dilakukan dari jarak jauh. Namun, jarak geografis dan keterbatasan waktu menjadi hambatan utama dalam menjalin kelekatan emosional yang utuh. Dalam konteks ini, peran kakek dan nenek sebagai pengasuh utama menjadi sangat signifikan, di mana kedekatan anak lebih terbangun dengan mereka dibandingkan dengan orang tua kandungnya.

Kendati demikian, orang tua tetap berusaha menjaga keberlangsungan hubungan emosional tersebut melalui upaya pemenuhan kebutuhan finansial secara konsisten dan membangun komunikasi yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran dan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak, meskipun dijalankan dalam kondisi yang tidak ideal secara fisik. Strategi ini dianggap sebagai bentuk adaptasi pengasuhan jarak jauh yang tetap mengedepankan pemenuhan Hak-hak anak, baik secara material maupun non-material.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu M :

"Meskipun kami jauh, kami selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak. Kalau komunikasi lewat telepon, kami pastikan rutin. Kami sadar kalau memang nggak bisa selalu ada di sisi anak secara fisik, tapi kami nggak mau Hak-hak mereka, terutama soal pendidikan dan kebutuhan lainnya, terabaikan."¹⁰

¹⁰ Mega, *Hasil wawancara*, Rabo 2 April 2025.

C. Dampak Psikologis Anak dalam Pernikahan Jarak Jauh

Bagian ini menyajikan hasil temuan lapangan terkait dampak psikologis yang dialami anak dalam situasi keluarga jarak jauh berdasarkan keterangan informan.

1. Kondisi Perkembangan Psikologis Anak

Berdasarkan hasil observasi dan juga keterangan informan, anak menunjukkan perkembangan yang dinilai baik dan tidak mengalami hambatan psikologis yang berarti. Anak tetap aktif, ceria, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dalam aktivitas sehari-hari, anak dapat berinteraksi dengan teman sebaya dan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan usianya.



Gambar 4.1: Arsyia bersama teman temannya

Informan tidak menemukan adanya tanda-tanda gangguan perilaku, kecemasan berlebih, atau permasalahan psikologis lainnya pada anak. Anak tampak menjalani kehidupannya dengan normal meskipun orang tua

kandungnya tinggal jauh dari rumah. Masalah tersebut disampaikan oleh

Bapak W selaku guru ngaji sore anak dari keluarga jarak jauh :

"Anaknya memang terlihat ceria dan aktif, nggak ada yang menunjukkan perubahan perilaku yang mencurigakan. Dia bisa bergaul dengan teman-temannya dengan baik, nggak ada tanda-tanda kecemasan atau gangguan psikologis lainnya. Dalam belajar ngaji juga tidak ada masalah, justru saya lihat dia cepat paham dan selalu semangat. Walaupun orang tuanya jauh, dia tetap bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Menurut saya, anak ini bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar dengan sangat baik."¹¹

2. Pola Keterikatan Emosional Anak

Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan, diketahui bahwa anak memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat dengan kakek dan nenek dibandingkan dengan orang tua kandungnya. Hal ini disebabkan oleh pola pengasuhan yang telah berlangsung sejak anak masih bayi, di mana kakek dan nenek mengambil peran utama dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun emosional anak sehari-hari.

Pengamatan di lapangan mendukung pernyataan ini. Saat dilakukan observasi terhadap interaksi anak, terlihat bahwa anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama kakek dan nenek, seperti duduk di pangkuan nenek saat menonton televisi, membantu kakek menyiram tanaman, atau secara spontan memeluk dan mencium mereka. Anak juga terlihat nyaman mengekspresikan emosinya, seperti tertawa lepas, merengek, atau menangis kepada kakek dan nenek tanpa rasa sungkan.

¹¹ Wahyudin, *Hasil wawancara*, Rabo2 April 2025.



Gambar 4.2 : Arsyila bersama neneknya

Sebaliknya, saat orang tua kandung datang berkunjung (misalnya pada akhir pekan), anak menunjukkan respons yang lebih kaku. Anak tampak perlu waktu untuk menyesuaikan diri, dan cenderung menunggu arahan dari kakek/nenek sebelum mendekati orang tuanya. Bahkan dalam beberapa kesempatan, anak memilih tetap bersama nenek meskipun orang tuanya sudah ada di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa anak merasa lebih aman secara emosional dengan figur yang selama ini hadir secara konsisten dalam kehidupannya.

Observasi ini memperlihatkan bahwa kedekatan emosional tidak hanya dibangun berdasarkan ikatan darah, melainkan lebih kuat dibentuk melalui kehadiran yang konsisten, perhatian yang tulus, dan interaksi yang

berkelanjutan. Dalam hal ini, kakek dan nenek telah mengambil alih fungsi pengasuhan utama yang seharusnya dijalankan oleh orang tua, sehingga anak menginternalisasi kelekatan tersebut sebagai sumber utama keamanannya secara psikologis..

Informan mengungkapkan bahwa anak tetap mengenali dan mengetahui peran orang tua kandungnya, namun dalam keseharian, keterikatan emosional yang dominan lebih terbangun dengan figur kakek dan nenek. Hal tersebut sebagaimana disampaikan ibu R selaku tetangga dekatnya :

"Anaknya emang lebih dekat sama kakek dan neneknya. Sejak kecil kan dia diasuh oleh mereka, jadi ya wajar kalau secara emosional dia lebih terikat dengan kakek-nenek daripada orang tua kandungnya. Mereka selalu ada, kasih perhatian yang lebih. Meskipun anak ini tahu siapa orang tuanya, tapi kalau sehari-hari, yang lebih sering diajak ngobrol dan diajak main ya kakek dan neneknya."¹²

3. Upaya Orang Tua dalam Menjaga Hubungan Emosional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjaga hubungan dengan anak di tengah kondisi pernikahan jarak jauh, informan mengupayakan dua bentuk komunikasi utama, yakni komunikasi daring (online) dan pertemuan langsung secara berkala. Komunikasi daring dilakukan secara rutin melalui media telepon dan video call. Intensitas komunikasi ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi psikologis anak, situasi dalam keluarga, serta ketersediaan waktu dari pihak orang tua.

¹² Wahyuddin, *Hasil wawancara*, Rabo 2 April 2025

Ketika anak berada dalam situasi yang membutuhkan perhatian lebih, seperti saat sakit, menghadapi ujian sekolah, atau dalam perayaan hari-hari istimewa (misalnya ulang tahun), frekuensi komunikasi ditingkatkan. Hal ini menunjukkan adanya upaya orang tua untuk tetap hadir secara emosional, meskipun tidak secara fisik. Secara umum, komunikasi melalui telepon dilakukan setiap hari atau beberapa kali dalam satu minggu, sedangkan video call dijadwalkan lebih jarang, namun dimanfaatkan untuk memperkuat kedekatan melalui interaksi visual.

Dalam proses komunikasi ini, orang tua tidak hanya membatasi diri pada pertanyaan seputar kondisi fisik anak, melainkan juga berusaha membangun kedekatan melalui keterlibatan dalam aktivitas harian anak, seperti menemani belajar, mendengarkan cerita, atau memberikan nasihat. Komunikasi daring menjadi sarana penting dalam menjaga kontinuitas ikatan emosional antara orang tua dan anak.

Selain komunikasi daring, informan juga melakukan pertemuan langsung dengan anak secara berkala. Pertemuan ini umumnya dijadwalkan setiap dua bulan sekali, tergantung pada kesempatan cuti kerja atau waktu libur yang tersedia. Meskipun durasi pertemuan tergolong singkat, yaitu sekitar satu hingga tiga hari, informan berusaha memaksimalkan waktu yang ada untuk melakukan kegiatan yang bersifat membangun kelekatan, seperti makan bersama, bermain, mengantar anak ke sekolah, atau sekadar berbincang santai.

Pertemuan langsung ini dianggap sebagai momen penting untuk memperkuat hubungan secara emosional, sebagai pelengkap dari komunikasi daring yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, kombinasi antara komunikasi daring yang bersifat rutin dan pertemuan langsung yang terjadwal menjadi strategi utama informan dalam menjaga kelekatan emosional dengan anak, serta sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain komunikasi daring, informan juga mengatur jadwal untuk melakukan pertemuan langsung dengan anak secara berkala, rata-rata setiap dua bulan sekali. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan emosional secara langsung, meskipun dalam durasi waktu yang terbatas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu M :

"Sebagai orang tua yang dibilang tadi, tentu kami berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjaga hubungan yang baik dengan anak. Kami rutin melakukan komunikasi melalui telepon atau video call, meskipun terkadang waktu yang kami miliki sangat terbatas. Kami selalu berusaha menyesuaikan intensitas komunikasi ini dengan keadaan anak. Kalau dia sedang butuh perhatian lebih atau suasana hati anak sedang kurang baik, kami lebih sering menghubungi dia. Namun, kalau dia lagi sibuk atau tampak baik-baik saja, komunikasi jadi lebih sesekali. Kami paham bahwa anak di usia ini butuh ruang, jadi kami berusaha tidak terlalu memaksakan komunikasi. Meski begitu, kami merasa sangat penting untuk tetap menjalin komunikasi ini agar anak tahu bahwa meskipun kami jauh, kami selalu ada untuk dia.

Selain itu, setiap dua bulan sekali kami berusaha untuk bertemu langsung dengan kami. Itu adalah momen yang sangat berarti bagi kami. Walaupun tidak lama, pertemuan singkat itu kami maksimalkan untuk membangun kedekatan emosional yang tidak bisa kami dapatkan melalui telepon atau video call. Setiap pertemuan kami selalu berusaha untuk memberikan perhatian penuh, seperti

mengajak berlibur kewahana bermain, belanja perlengkapan sehari hari dan lain lain karena kami tahu anak akan merasa lebih diperhatikan dan tidak merasa ditinggalkan.”¹³

4. Harapan Informan

Informan mengungkapkan harapan agar tetap diberikan kekuatan dalam menjalankan peran sebagai orang tua jarak jauh. Selain itu, informan berharap adanya dukungan yang lebih luas baik dari lingkungan sosial maupun dari kebijakan pemerintah agar keluarga dalam situasi serupa dapat terbantu dalam menjaga kesejahteraan psikologis anak. Sepertihalnya yang disampaikan oleh bapak M:

"Kami sangat berharap diberikan kekuatan untuk terus menjalani peran sebagai orang tua yang jauh dari anak. Tentu ini bukan hal yang mudah, banyak tantangan yang harus kami hadapi setiap harinya. Tapi, yang paling penting bagi kami adalah bisa memberikan yang terbaik untuk anak kami meski jarak memisahkan. Saya berharap ada dukungan lebih, baik dari lingkungan sekitar maupun kebijakan dari pemerintah, agar keluarga yang dalam kondisi seperti kami bisa lebih terbantu. Terutama dalam hal menjaga kesejahteraan psikologis anak-anak kami yang harus menjalani pola pengasuhan jarak jauh. Ini penting agar anak tetap merasa terlindungi dan dapat tumbuh dengan baik meskipun orang tua tidak selalu ada di sampingnya.”¹⁴

Dari pemaparan data ini, terlihat bahwa pola pengasuhan jarak jauh dengan peran pengganti kakek dan nenek menjadi bagian penting dalam menjaga perkembangan anak, meskipun tetap ada upaya untuk menjaga hubungan emosional antara orang tua dan anak secara berkelanjutan.

¹³ Mega, *Hasil wawancara*, Rabo 2 April 2025

¹⁴ Malik, *Hasil wawancara*, Rabo 2 April 2025

BAB V

**ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PADA PERNIKAHAN JARAK
JAUH DI DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN
PACITAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis terhadap analisis pemenuhan Hak-hak anak pada pernikahan jarak jauh dan juga pengaruhnya terhadap psikologi anak.

**A. Analisis Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Jarak Jauh Di Desa
Kasih Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan**

1. Analisis berdasarkan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.¹

Dari hasil temuan lapangan, diketahui bahwa orang tua, meskipun berada di luar kota, tetap berusaha memenuhi Hak-hak anak, antara lain:

- a. Hak atas kelangsungan hidup yaitu dipenuhi melalui pemberian nafkah secara rutin untuk kebutuhan makan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari anak.

¹ Nurdin, "Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar.",21.

- b. Hak atas pendidikan yaitu dipenuhi dengan memberikan dukungan pembiayaan pendidikan serta memantau perkembangan sekolah anak secara berkala.
- c. Hak atas perlindungan terwujud dengan adanya pengawasan dari kakek dan nenek sebagai wali harian anak, serta upaya komunikasi aktif dari orang tua meskipun secara jarak jauh.
- d. Hak atas kasih sayang dan perhatian emosional, meskipun diusahakan melalui media komunikasi, masih menghadapi tantangan karena keterbatasan interaksi fisik secara langsung.²

Dalam pandangan hukum, usaha orang tua dalam memenuhi Hak-hak ini menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUPA, yang mengatur tentang kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, baik secara langsung maupun dengan melibatkan pihak ketiga terpercaya (dalam hal ini adalah kakek dan nenek).

Meskipun demikian, secara normatif, idealnya Hak-hak anak dipenuhi secara lebih optimal dengan kehadiran emosional orang tua, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (*best interest of the child*) dalam Pasal 4 UUPA.

2. Analisis berdasarkan Perspektif Psikologi Anak

Dalam teori perkembangan anak, kehadiran orang tua secara fisik dan emosional berperan penting dalam membentuk rasa aman (*secure*

² Ibid,23.

attachment), kepercayaan diri, serta kemampuan anak dalam menjalin hubungan sosial yang sehat.

Data menunjukkan bahwa:

- a. Anak menunjukkan perkembangan emosional yang stabil, tidak ada tanda-tanda gangguan perilaku atau stres berat, karena kakek dan nenek mampu menyediakan lingkungan pengasuhan yang penuh perhatian.
- b. Kedekatan emosional lebih terbangun dengan kakek dan nenek, bukan orang tua kandung, yang merupakan konsekuensi wajar dalam pola pengasuhan jarak jauh.
- c. Strategi komunikasi orang tua melalui telepon dan kunjungan rutin menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan emosional, meskipun intensitasnya masih kurang dibandingkan dengan pengasuhan konvensional.³

Dalam psikologi anak, fenomena ini dapat dijelaskan dengan konsep *compensatory attachment*, di mana keterikatan emosional anak bergeser kepada pengasuh yang hadir secara konsisten. Anak tetap dapat berkembang dengan sehat selama figur pengasuh mampu memberikan rasa aman dan konsistensi emosional.

Namun, risiko jangka panjang yang harus diwaspadai adalah potensi keterasingan emosional antara anak dan orang tua kandung, yang jika tidak

³ Untung Suroso dan Meilan Arsanti, "Perceraian dan Perkembangan Psikologis Anak: Analisis Tematis Temuan Tinjauan Literatur," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 331–46, <https://doi.org/10.33367/legitima.v5i2.3315>.

dikelola dengan baik, dapat mempengaruhi identitas diri dan hubungan interpersonal anak di masa depan.

3. Implikasi Temuan

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam situasi keterbatasan ekonomi yang mendorong lahirnya keluarga jarak jauh, Hak-hak anak dapat tetap terpenuhi dengan beberapa alasan :

- a. Ada pengasuh alternatif yang kredibel (kakek/nenek) yang mampu memenuhi kebutuhan emosional dan fisik anak.
- b. Komunikasi rutin antara orang tua dan anak tetap dijaga secara konsisten dan berkualitas.
- c. Dukungan kebijakan dari pemerintah atau lembaga sosial sangat diperlukan, seperti pemberian akses komunikasi murah atau program pendampingan keluarga jarak jauh, untuk mengoptimalkan perlindungan anak dalam situasi ini.

B. Analisis Pengaruh Praktik Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Perkembangan Psikologis Anak di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

1. Analisis berdasarkan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan aturan hukum

yang sah yang membolehkan pengasuhan dilakukan oleh pihak lain.⁴ Anak juga berhak mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, baik dari keluarga, orang tua, maupun lingkungannya.

Berdasarkan hasil pemaparan data, kondisi pengasuhan anak oleh kakek dan nenek sebagai pengganti peran orang tua kandung, dalam konteks keluarga jarak jauh, tetap memenuhi unsur hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan perhatian yang layak. Meskipun orang tua tidak secara fisik hadir setiap saat, upaya menjaga komunikasi, pemberian nafkah lahir dan batin, serta kunjungan berkala yang dilakukan oleh orang tua, menunjukkan adanya komitmen untuk tetap memenuhi Hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam UUPA.

Namun, secara yuridis, pengasuhan yang tidak dilakukan langsung oleh orang tua tetap perlu diawasi secara berkala agar tidak mengabaikan Hak-hak anak lainnya, seperti hak atas perlindungan optimal, rasa aman, dan perkembangan emosional yang sehat sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 dan Pasal 59 UUPA.⁵

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak pada dasarnya memiliki hak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan ketentuan hukum yang membolehkan pihak lain mengambil alih pengasuhan tersebut. Dalam konteks keluarga jarak jauh, di mana orang

⁴ Nurdin, "Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar."

⁵ Nurhayati, Ahmad Syukri, "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.",32.

tua bekerja di luar kota dan menitipkan anak kepada kakek dan nenek, bentuk pengasuhan seperti ini masih dapat dianggap sah selama tidak melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, sebagian besar hak dasar anak tetap terpenuhi, namun tidak semuanya secara utuh. Berikut adalah analisis lebih lanjut:

a. Hak Anak yang Terpenuhi:

1) Hak untuk diasuh oleh keluarga (Pasal 9 ayat 1):

Anak tetap berada di bawah asuhan keluarga, yaitu kakek dan nenek, sehingga tidak termasuk dalam kategori anak terlantar atau tanpa pengasuh.

2) Hak atas perlindungan dan kasih sayang (Pasal 13 dan Pasal 14):

Anak masih menerima perhatian dan perlindungan dari kakek dan nenek, serta tetap mendapatkan kasih sayang dari orang tua melalui komunikasi dan kunjungan berkala.

3) Hak atas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup (Pasal 17):

Orang tua tetap memberikan kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan biaya hidup, yang menunjukkan bahwa aspek materiil terpenuhi.

b. Hak Anak yang Belum Sepenuhnya Terpenuhi:

1) Hak atas kedekatan emosional dengan orang tua (Pasal 17 ayat 2):

Ketidakhadiran fisik orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak berdampak pada hubungan emosional anak. Anak sering menunjukkan gejala emosi seperti rasa rindu, kecewa, bahkan acuh saat berinteraksi.

2) Hak atas rasa aman secara psikologis (Pasal 59 ayat 2 huruf c dan d):

Anak rentan terhadap tekanan batin karena ketidakhadiran figur orang tua secara langsung. Kurangnya pendampingan psikologis berpotensi menimbulkan dampak emosional jangka panjang.

3) Hak atas pengawasan negara (Pasal 21 dan Pasal 23):

Tidak adanya keterlibatan lembaga atau dinas perlindungan anak dalam mengawasi pengasuhan anak di keluarga jarak jauh menunjukkan masih minimnya pengawasan terhadap keberlangsungan hak-hak anak secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pola pengasuhan oleh kakek dan nenek dalam keluarga jarak jauh memang memenuhi sebagian besar hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak atas pengasuhan, perlindungan, kebutuhan dasar, dan pendidikan masih tetap diberikan oleh orang tua maupun keluarga pengganti.

Namun, belum seluruh hak anak terpenuhi secara optimal, terutama dalam aspek emosional dan psikologis. Anak yang tidak tinggal bersama orang tua secara langsung cenderung mengalami kekosongan secara emosional, dan kurang mendapatkan perhatian mendalam yang bersifat personal dari orang tua. Selain itu, tidak adanya pengawasan dari pihak pemerintah atau lembaga perlindungan anak menyebabkan pengasuhan oleh pihak ketiga berjalan tanpa kontrol yang jelas, sehingga dikhawatirkan rawan terhadap pengabaian hak anak..

2. Analisis berdasarkan Perspektif Psikologi Anak

Dalam teori keterikatan emosional (*attachment theory*) yang dikembangkan oleh John Bowlby, keterikatan antara anak dan pengasuh utama sangat menentukan perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak. Anak yang mendapatkan keterikatan yang aman (*secure attachment*) cenderung tumbuh menjadi individu yang percaya diri, stabil emosinya, dan mampu membangun hubungan sosial yang sehat.

Berdasarkan temuan lapangan, anak yang diasuh oleh kakek dan nenek menunjukkan pola keterikatan emosional yang kuat kepada mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan anak terhadap keterikatan emosional dasar telah terpenuhi, meskipun bukan dari orang tua kandung secara langsung.⁶

⁶ van der Horst, van Rosmalen, dan van der Veer, "The American contribution to attachment theory: John Bowlby's WHO trip to the USA in 1950 and the development of his ideas on separation and attachment."

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *multiple attachments* dalam psikologi perkembangan, yaitu seorang anak dapat membentuk keterikatan yang bermakna dengan lebih dari satu figur pengasuh. Dalam hal ini, kakek dan nenek berperan sebagai pengganti figur utama (*primary caregiver*), sementara orang tua kandung tetap mempertahankan fungsi emosional melalui komunikasi rutin dan dukungan finansial.

Meskipun tidak ditemukan tanda-tanda gangguan perilaku atau psikologis pada anak, teori Erik Erikson tentang tahapan perkembangan psikososial juga mengingatkan bahwa pada usia-usia awal, anak membutuhkan dukungan konsisten untuk membangun rasa percaya (*trust*) dan otonomi (*autonomy*). Keterpisahan jarak dalam jangka panjang dapat berpotensi menimbulkan kerentanan emosional tertentu jika tidak diimbangi dengan strategi komunikasi efektif dan keterlibatan emosional yang cukup.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh (kakek dan nenek), serta observasi terhadap perilaku anak usia dini yang ditinggal oleh orang tuanya bekerja di luar kota, ditemukan adanya pola-pola perkembangan yang berkaitan erat dengan teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Dalam teori ini, anak usia 4–6 tahun berada pada tahap “*Initiative vs. Guilt*” (inisiatif vs. rasa bersalah), yaitu fase di mana anak mulai menunjukkan keinginan untuk mencoba berbagai hal baru, mengeksplorasi

⁷ Gross, “Erikson’s Stages of Psychosocial Development.”

lingkungan, dan berpartisipasi dalam aktivitas yang mereka anggap menarik.

Pada tahap ini, anak membutuhkan dukungan dari orang dewasa untuk memperkuat rasa percaya dirinya. Jika dorongan untuk berinisiatif ini tidak mendapat respons yang positif, anak dapat merasa bersalah, takut mencoba, atau kehilangan rasa percaya diri.

Dalam konteks keluarga jarak jauh, anak-anak yang diasuh oleh kakek atau nenek masih menunjukkan adanya perkembangan positif, terutama ketika pengasuh memberikan kebebasan kepada anak untuk bermain, mencoba hal-hal baru, dan mengekspresikan diri. Misalnya, ada anak yang sering menggambar dan menunjukkan hasilnya kepada nenek atau kakeknya. Ketika gambar tersebut dipuji dan bahkan ditempel di dinding rumah, anak terlihat bangga dan terdorong untuk terus berkarya. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dan penghargaan dari pengasuh berperan penting dalam membentuk inisiatif anak.

Namun, tidak semua anak mendapatkan pengalaman yang serupa. Ada pula anak yang justru dibatasi aktivitasnya karena kakek atau nenek merasa lelah, takut anak sakit, atau khawatir anak menjadi kotor. Dalam beberapa kasus, anak diminta diam atau tidak boleh bermain di luar rumah karena dianggap merepotkan. Akibatnya, anak menjadi pasif, enggan berbicara, dan hanya bermain sendiri tanpa semangat. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam perkembangan inisiatif, yang berpotensi menimbulkan rasa bersalah atau minder pada diri anak.

Selain itu, meskipun orang tua tetap menjaga komunikasi melalui telepon atau video call, kualitas komunikasi emosional dengan anak tidak selalu tercapai dengan baik. Beberapa anak mulai menunjukkan penolakan atau ketidakantusiasan ketika diajak berbicara oleh orang tuanya dari jauh. Hal ini dapat disebabkan oleh jaranganya interaksi langsung secara fisik, atau minimnya pengalaman emosional bersama yang membuat anak merasa asing dengan orang tuanya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, peran kakek dan nenek sebagai pengganti pengasuhan sangat krusial, karena merekalah yang menjadi figur terdekat anak dalam keseharian.

Secara umum, pengasuhan yang diberikan oleh kakek dan nenek dalam keluarga jarak jauh menunjukkan dua kecenderungan. Pertama, jika pengasuh memiliki keterbukaan, kesabaran, dan kasih sayang yang cukup, maka anak tetap mampu berkembang secara positif dan menunjukkan rasa percaya diri. Kedua, apabila pengasuhan dilakukan secara kaku, membatasi aktivitas anak, atau minim komunikasi emosional, maka anak berisiko mengalami hambatan dalam perkembangan sosial dan emosionalnya.

Dari hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perkembangan anak usia dini, khususnya pada aspek inisiatif, sangat bergantung pada sejauh mana pengasuh mampu memberikan dukungan, kebebasan yang terarah, dan penguatan positif terhadap keinginan anak untuk bereksplorasi. Ketidakhadiran orang tua secara fisik dapat dikompensasi dengan pengasuhan yang hangat dan terbuka dari kakek atau

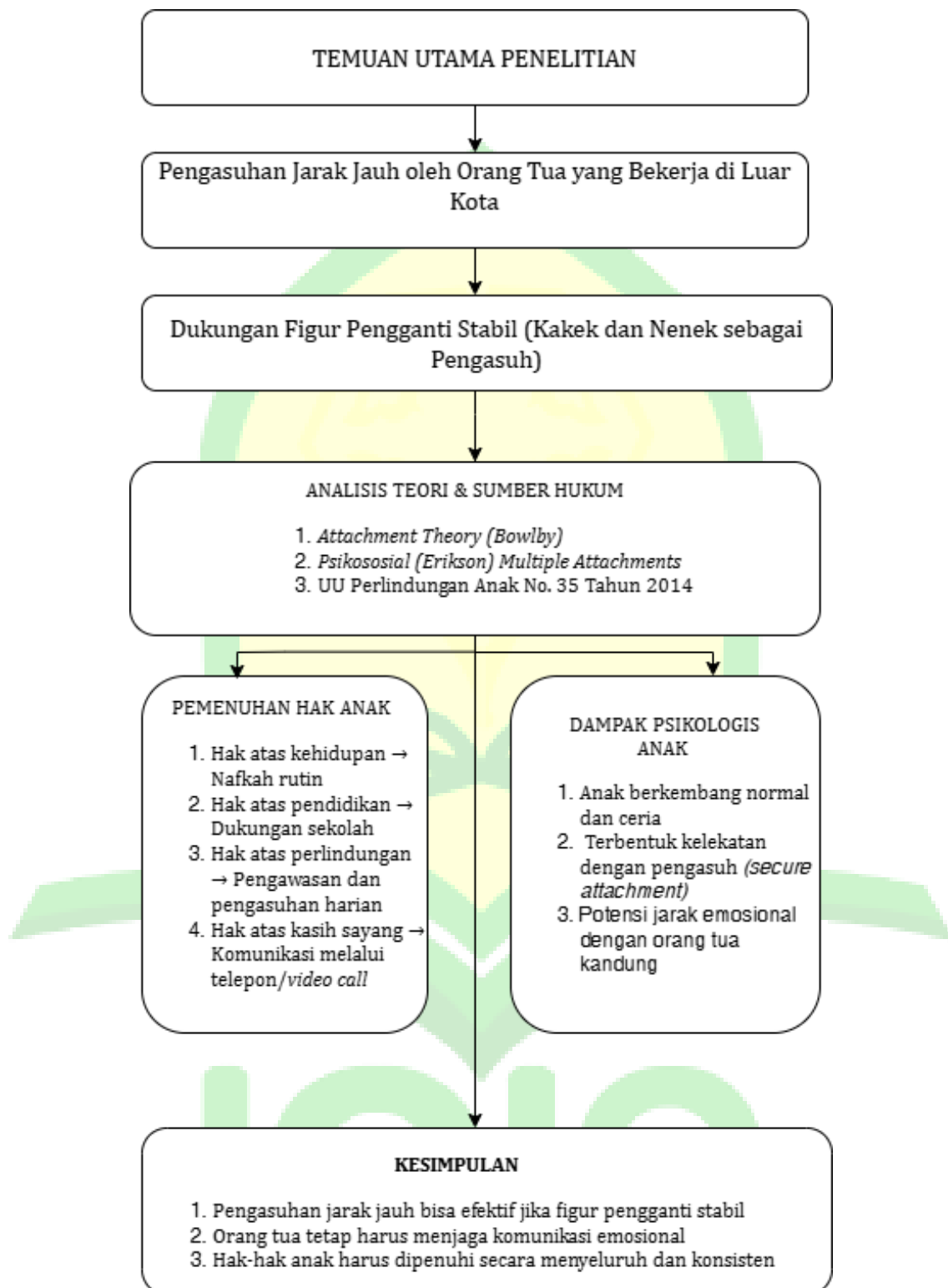
nenek, namun tetap memerlukan perhatian ekstra untuk menjaga stabilitas emosional dan psikososial anak secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi, anak dalam penelitian ini menunjukkan sebagian besar indikator tersebut. Anak dapat berbicara dengan lancar, bergaul dengan lingkungan, serta mampu melakukan kegiatan motorik halus seperti menggambar dan mewarnai. Hal ini menunjukkan bahwa secara perkembangan usia, anak berada dalam jalur yang wajar dan sesuai.

Dengan demikian, meskipun saat ini anak tampak berkembang secara normal, dalam perspektif psikologi anak, pengasuhan jarak jauh tetap mengandung potensi risiko jangka panjang terhadap pembentukan kelekatan emosional dan konsep diri anak, yang harus dikelola dengan baik melalui komunikasi intensif, kunjungan berkala, dan pemberian rasa aman secara konsisten.

3. Implikasi Temuan

Temuan ini memperlihatkan bahwa dalam situasi tertentu, pengasuhan jarak jauh yang didukung oleh figur pengganti yang stabil, seperti kakek dan nenek, dapat menjadi solusi efektif untuk menjaga kesejahteraan anak. Namun demikian, baik dari perspektif hukum maupun psikologi anak, penting untuk terus memperkuat hubungan emosional antara anak dan orang tua kandung, serta memastikan bahwa Hak-hak anak tetap terpenuhi secara optimal di semua aspek kehidupannya.



Bagan 5.1: Bagan Hasil Temuan Penelitian

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan Hak Anak pada keluarga Jarak Jauh

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak, perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun orang tua tinggal jauh untuk bekerja, mereka tetap berusaha memenuhi Hak-hak tersebut. Hak atas hidup dan pendidikan dipenuhi lewat nafkah rutin dan dukungan sekolah, sementara perlindungan diberikan melalui pengasuhan kakek dan nenek. Meski komunikasi dilakukan secara rutin lewat telepon atau video call, keterbatasan fisik membuat kedekatan emosional anak dan orang tua tidak sekuat seharusnya. Usaha orang tua ini sudah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam undang-undang, meski masih perlu ditingkatkan di aspek emosional.

2. Dampak Pemenuhan Hak Anak terhadap Perkembangan Psikologis Anak

Secara psikologis, anak tetap berkembang dengan baik. Ia mampu beradaptasi, ceria, dan tidak menunjukkan gangguan perilaku serius. Kedekatan emosional lebih banyak terbangun dengan kakek dan nenek yang merawat sehari-hari. Ini sejalan dengan teori psikologi yang menyebutkan bahwa anak bisa membentuk ikatan kuat dengan siapa pun yang memberikan perhatian dan rasa aman secara konsisten. Namun, harus diwaspadai potensi jarak emosional antara anak dan orang tua kandung di

masa depan, yang bisa muncul jika komunikasi dan kunjungan tidak terus dijaga.

B. Implikasi Temuan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam situasi ekonomi sulit, pengasuhan jarak jauh tetap bisa memenuhi Hak-hak anak, asalkan ada pengasuh pengganti yang mampu, komunikasi rutin terjaga, dan dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Pemerintah dan masyarakat juga diharapkan memberikan dukungan agar kesejahteraan anak-anak dalam keluarga jarak jauh tetap terlindungi.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Peneliti Selanjutnya Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam jumlah informan dan lingkup wilayah penelitian. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah partisipan dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi yang lebih beragam, serta memperpanjang masa pengamatan agar diperoleh gambaran yang lebih dalam mengenai dinamika psikologis anak dalam keluarga jarak jauh. Selain itu, peneliti berikutnya juga dapat mengkaji faktor-faktor lain, seperti pengaruh kualitas komunikasi, peran sekolah, atau lingkungan sosial anak, terhadap pemenuhan hak anak dan perkembangan emosional mereka.

2. Untuk Lembaga Sosial dan Pemerintah Lembaga sosial dan instansi pemerintah perlu lebih aktif dalam menyediakan program pendukung bagi keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh. Program tersebut dapat berupa layanan konseling keluarga, pelatihan pola asuh jarak jauh, serta bantuan akses komunikasi yang terjangkau. Selain itu, perlu dibentuk komunitas pendampingan keluarga jarak jauh yang bertujuan memberikan edukasi, berbagi pengalaman, dan memperkuat jejaring sosial antar keluarga. Dukungan ini penting agar kesejahteraan psikologis anak tetap terjaga, serta orang tua tetap mampu menjalankan perannya secara optimal walaupun terbatas oleh jarak.
3. Untuk Para Pejuang Pernikahan Jarak Jauh Bagi para orang tua yang menjalani pernikahan jarak jauh, penting untuk terus menjaga komitmen dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin anak, tidak hanya sebatas pemenuhan finansial, tetapi juga keterlibatan emosional yang konsisten. Komunikasi rutin, kunjungan berkala, serta kepekaan terhadap kondisi emosional anak perlu terus diupayakan. Di tengah segala keterbatasan, penting untuk tetap membangun rasa percaya, kelekatan emosional, dan rasa aman pada anak. Semangat dan ketulusan dalam menjalankan peran sebagai orang tua jarak jauh merupakan bentuk nyata dari kasih sayang dan tanggung jawab yang berdampak besar pada tumbuh kembang anak kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Public Serta Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Darussalam, Al Amin. "Pemenuhan Hak-hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo (Perspektif Efektivitas Hukum) [Tesis, Master]." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/29268/>.
- Desmita. "Psikologi Perkembangan Peserta Didik," 25–34. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Gross, Yael. "Erikson's Stages of Psychosocial Development." In *The Wiley Encyclopedia of Personality and Individual Differences*, 179–84. Wiley, 2020. <https://doi.org/10.1002/9781118970843.ch31>.
- Hannifa, Vaula Surya, Johni Najwan, dan M. Amin Qodri. "Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (13 Februari 2022): 34–48. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>.
- Hasan, Fahadil Amin Al. "HAK-HAK ANAK DALAM ISLAM." Mahkamah agung RI, 2024. <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/670-hak-hak-anak-dalam-islam-oleh-fahadil-amin-al-hasan>.
- Horst, Frank C. P. van der, Lenny van Rosmalen, dan René van der Veer. "The American contribution to attachment theory: John Bowlby's WHO trip to the USA in 1950 and the development of his ideas on separation and attachment." *Attachment & Human Development*, 17 April 2024, 1–22. <https://doi.org/10.1080/14616734.2024.2342665>.
- Imalatun, Siti. "Keterlibatan Orang Tua Dalam Perkembangan Mental Anak Dengan Rasa." *IJPS: Indonesia Journal of psychological studies* 1, no. 2 (2024): 69–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.30650/ijps.v1i2.3474>.
- Khamim Choirun. "Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13147>.
- Khamim Zarkasih Putro, Miftahul Jannah. "Pengaruh Faktor Genetik Pada Perkembangan Anak Usia Dini." *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak* 7, no. 2 (2021): 53. <https://doi.org/10.22373/bunayya.v7i2.10425>.

- Lasmita, Mohamad Muspawi. "Literatur Review: Operasionalisasi Variabel dalam Penelitian Pendidikan: Teori dan Aplikasi," 42925–31. Jambi: urnal Pendidikan Tambusai, 2024.
file:///C:/Users/ahmadirutdh/Downloads/607.+Template+JPT_Lasmi+42925-42931-2.pdf.
- Luft, Julie A., Sophia Jeong, Robert Idsardi, dan Grant Gardner. "Literature Reviews, Theoretical Frameworks, and Conceptual Frameworks: An Introduction for New Biology Education Researchers." Diedit oleh Ross Nehm. *CBE—Life Sciences Education* 21, no. 3 (September 2022). <https://doi.org/10.1187/cbe.21-05-0134>.
- Maulidia, Rahmah. "Visi Zakat Pada Pemenuhan Hak Pendidikan Anak." *STAIN Ponorogo Jawa* 17, no. Vol. 17 No. 1 (2012): Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Bingkai Masyarakat Madani (2015): 23. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/akademika/article/view/226>.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Peeltin Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013.
- Morinaga. "Psikologi Perkembangan Anak: Ketahui Faktor dan Tahapannya," 2021. https://morinaga.id/id/milestone/psikologi-perkembangan-anak-teori-faktor-dan-tahapannya?utm_source=perplexity.
- Munir, Misbahul. "Konsep Pendidikan Anak dalam Islam Perspektif al-Qur'an dan Hadits," Vol. 3, No. 2. Jakarta: Al-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam, 2018. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/jpi.2018.3.2.115-130>.
- Nie, Youyan, dan Shun Lau. "Complementary roles of care and behavioral control in classroom management: The self-determination theory perspective." *Contemporary Educational Psychology* 34, no. 3 (Juli 2009): 185–94. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2009.03.001>.
- Ningrum, Ni'matuzahroh dan Susantri Prasetyo. *Observasi Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*. UMMPress. Jakarta, 2018.
- Novianti, Rita. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Telaah UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 1." In *Muhammd Sahrul*, 2. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UNIV Muhammadiyah Jakarta, 2020. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/8604>.
- Nurdin, Mochamad. "Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar." *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.51729/sakinah11130>.
- Nurhayati, Ahmad Syukri, Badarussyamsi. "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Studi Islam* 13 (2021): 346–57. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19980>.

- Nurwati, R. Nunung, dan Zahra Putri Listari. "Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak." *Share : Social Work Journal* 11, no. 1 (2021): 74. <https://doi.org/10.24198/share.v11i1.33642>.
- Sholihah, Hani. "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 88–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Surahman, Ence, Adri Satrio, dan Heminarto Sofyan. "Kajian Teori Penelitian." *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 49–58. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1880>.
- Suroso, Untung, dan Meilan Arsanti. "Perceraian dan Perkembangan Psikologis Anak: Analisis Tematis Temuan Tinjauan Literatur." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 331–46. <https://doi.org/10.33367/legitima.v5i2.3315>.
- Teguh Abdurrohman Shodiq, dan Tajul Arifin. "Perspektif Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Korelasinya Dengan Hadits Riwayat Muslim." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (22 Juni 2024): 382–95. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1309>.
- Utra, Uhar Suharsap. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Tindakan*. Bandung: PT Tefika Aditama, 2016.
- Wahyudi, Tegar Sukma, dan Toto Kushartono. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (1 Juni 2020): 57–82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.
- . "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (1 Juni 2020): 57–82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.
- Yunitasari, Riska. "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)." *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 1 (2020): 9–21. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253>.
- Yurinta, Andri. "Pola Asuh Anak pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Hadanah Dan UNDANG-Undang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Sampung

Kabupaten Ponorogo).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024.
[https://etheses.iainponorogo.ac.id/29504/1/Thesis Andri Yurintaaaa 2024.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/29504/1/Thesis%20Andri%20Yurintaaaa%202024.pdf).



